



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G./2022/PN Pdp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**AL FURQAN, S.Pd.** beralamat di Dusun Subarang Padang Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat selaku Direktur CV. Pengusaha Muda.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adri Suryadi, S.H. & Zulbahri, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/PSK.PDT/II/2022/PN Pdp tanggal 5 Januari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**WALIKOTA PADANG PANJANG**, berkedudukan di Jalan St. Syahrir Nomor 178 Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nilma, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/S.KUASA/WAKO-PP/2022 tanggal 21 Januari 2022 kemudian Penerima Kuasa Khusus memberi Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-S-01/L.3.16/Gp.1/01/2022 tanggal 25 Januari 2022 kepada Jaksa Pengacara Negara yakni: Robert Rasmi, S.H, Quarta Fitraza, S.H.,S.T., M.H, Andriale Firsia, S.H., M.H., dan Vivin Marti Ningsih, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor 5/PSK.PDT/II/2022/PN Pdp serta memberikan kuasa kepada Rika Fitria Hasti, S.H., Ade Saputra, S.H., Rozi, S.H., Oftafinna, S.H., Nurdahnil, S.H. Surat Kuasa Khusus Nomor 03/S.KUASA/WAKO-PP/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor 5/PSK.PDT/II/2022/PN Pdp, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Nomor 7 Kelurahan Guguk

*Halaman 1 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp*



Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa Nilma, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/S.KUASA/DPRD-PP/2022 tanggal 2 Februari 2022 kemudian Penerima Kuasa Khusus memberi Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-S-05/L.3.16/Gp.1/01/2022 tanggal 3 Februari 2022 kepada Jaksa Pengacara Negara yakni: Robert Rasmi, S.H, Quarta Fitraza, S.H.,S.T., M.H, Andrile Firsia, S.H., M.H., dan Vivin Marti Ningsih, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 4 Februari 2022 dengan Nomor 4/PSK.PDT/II/2022/PN Pdp, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 104 Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nilma, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/S.KUASA/PUPR-PP/2022 tanggal 21 Januari 2022 kemudian Penerima Kuasa Khusus memberi Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-S-02/L.3.16/Gp.1/01/2022 tanggal 25 Januari 2022 kepada Jaksa Pengacara Negara yakni: Robert Rasmi, S.H, Quarta Fitraza, S.H.,S.T., M.H, Andrile Firsia, S.H., M.H., dan Vivin Marti Ningsih, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor 8/PSK.PDT/II/2022/PN Pdp serta memberikan kuasa kepada Rika Fitria Hasti, S.H., Ade Saputra, S.H., Rozi, S.H., Oftafinna, S.H., Nurdahnil, S.H. Surat Kuasa Khusus Nomor 119/S.KUASA/PUPR-PP/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor 8/PSK.PDT/II/2022/PN Pdp, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**KEPALA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**, berkedudukan di Jalan St. Syahrir Nomor 238 Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.

*Halaman 2 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp*



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nilma, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/S.KUASA/ITDA-PP/2022 tanggal 21 Januari 2022 kemudian Penerima Kuasa Khusus memberi Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-S-03/L.3.16/Gp.1/01/2022 tanggal 25 Januari 2022 kepada Jaksa Pengacara Negara yakni: Robert Rasmi, S.H, Quarta Fitraza, S.H.,S.T., M.H, Andriale Firsia, S.H., M.H., dan Vivin Marti Ningsih, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor 7/PSK.PDT/II/2022/PN Pdp serta memberikan kuasa kepada Rika Fitria Hasti, S.H., Ade Saputra, S.H., Rozi, S.H., Oftafinna, S.H., Nurdahnail, S.H. Surat Kuasa Khusus Nomor 65/S.KUASA/ITDA-PP/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor 7/PSK.PDT/II/2022/PN Pdp, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**, berkedudukan di Jalan St. Syahrir Nomor 178 Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nilma, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/S.KUASA/BPKD-PP/2022 tanggal 21 Januari 2022 kemudian Penerima Kuasa Khusus memberi Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-S-04/L.3.16/Gp.1/01/2022 tanggal 25 Januari 2022 kepada Jaksa Pengacara Negara yakni: Robert Rasmi, S.H, Quarta Fitraza, S.H.,S.T., M.H, Andriale Firsia, S.H., M.H., dan Vivin Marti Ningsih, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor 6/PSK.PDT/II/2022/PN Pdp serta memberikan kuasa kepada Rika Fitria Hasti, S.H., Ade Saputra, S.H., Rozi, S.H., Oftafinna, S.H., Nurdahnail, S.H. Surat Kuasa Khusus Nomor 41/S.KUASA/BPKD-PP/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor 6/PSK.PDT/II/2022/PN Pdp, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

*Halaman 3 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp*



**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PROYEK PEMBANGUNAN PEDESTRIAN KAWASAN PASAR KOTA PADANG PANJANG Cq. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG,** berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 104 Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rika Fitria Hasti, S.H., Ade Saputra, S.H., Rozi, S.H., Oftafinna, S.H., Nurdahnil, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/S.KUASA/PUPR-PP/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 9/PSK.PDT/II/2022/PN Pdp tanggal 7 Februari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**

**PT. BANK NAGARI Cq. Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah/Bank Nagari Cabang Pariaman,** berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 21 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Syafrizal selaku Direktur Operasional.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idrianis, M. Riza Harry Susanto, Oky Nasrul, Ichwanadi, M. Syokhibur Rofik, Bayu Saputra berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/028/DIR/01-2022 tanggal 21 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 3/PSK.PDT/II/2022/PN Pdp tanggal 26 Januari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII;**

**PT. DELTA ARSITEKTUR PERSADA,** berkedudukan di Jalan Jhoni Anwar Nomor 27 Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Ferry Hidayat Samulano selaku Direktur Utama.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Al Amin Putra Zaen, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 14 Februari 2022 dengan Nomor 13/PSK.PDT/II/2022/PN Pdp, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 4 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 5 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perusahaan Penggugat telah ditetapkan selaku Penyedia Jasa melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa SPPBJ No. 18/PPK-APBD/PUPR/CK/ Pem.PKP/VI-2021, tanggal 08 Juni 2021. Untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang;
2. Bahwa sebagai tindak lanjutnya maka sesuai dengan ketentuan Perusahaan Penggugat juga telah menyetorkan uang sebanyak Rp390.729.964,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) kepada Tergugat IV selaku penjamin, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Bank Garantie (PBG) berupa Jaminan Pelaksanaan Nomor : 011/JB/PR/595, tertanggal 25 Juni 2021;
3. Bahwa selanjutnya setelah Perusahaan Penggugat menyetorkan sejumlah uang jaminan pelaksanaan dimaksud, kemudian dilanjutkan dengan Kontrak, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian No. 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pem.PKP/VI-2021, tertanggal 30 Juni 2021. Dan selanjutnya diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Lapangan No.23/PPK-APBD/PUPR-CK/Pem.PKP/VI-2021 tertanggal 30 Juni 2021;
4. Bahwa mengacu pada Surat Perjanjian Kontrak dimaksud, sesungguhnya pekerjaan tersebut akan selesai pada 26 November 2021. Akan tetapi oleh karena pihak Penerima Jasa (*owner*), terutama sekali Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VIII tidak beritikad baik. Sehingga pelaksanaan pekerjaan proyek dimaksud oleh pihak Pemberi Jasa (Perusahaan Penggugat) tidak berjalan secara optimal. Adapun itikad tidak baik dimaksud, akan Penggugat uraikan lebih lanjut, sesuai dengan fakta, dan keadaan yang sesungguhnya, baik hal itu menyangkut dengan persoalan teknis administratif, maupun menyangkut dengan adanya gangguan yang bersifat non teknis, seperti adanya lahan proyek yang tidak bebas, serta adanya keberatan dari pihak masyarakat, terhadap akses jalan menuju toko, atau rumah mereka, termasuk persoalan hari balai/pasar (Senin dan Jumat);

Halaman 5 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa secara faktuil perusahaan Penggugat selaku penyedia/pemberi jasa telah menghubungi pihak Penerima Jasa (Tergugat III, dan Tergugat VI, serta Tergugat VIII), baik hal itu secara lisan, maupun tulisan menyangkut dengan persoalan sebagaimana diuraikan dalam point angka 4 diatas. Akan tetapi hal itu tidak pernah mendapat perhatian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa oleh karena tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya, maka perusahaan Penggugat tidak hanya sekedar menyurati pihak Tergugat III, dan bahkan juga telah menyampaikan hal ihwal persoalan dimaksud secara langsung kepada Tergugat I pada tanggal 08 September 2021, dan terhadap penyampaian perusahaan Penggugat tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat III, serta pihak perusahaan Penggugat telah melakukan survey atau kunjungan lapangan dalam rangka merumuskan percepatan pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
7. Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada dilapangan selama ini, sungguh pihak Penerima Jasa proyek tersebut, terutama sekali Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VIII tidak beritikad baik, bahkan cenderung menggagalkan pelaksanaan pekerjaan tersebut, hal itu ditandai dengan fakta sebagai berikut:
  - 7.1. Bahwa meskipun perusahaan Penggugat telah ditetapkan selaku pihak pelaksana pekerjaan proyek tersebut. Akan tetapi pengukuran lapangan dalam rangka penetapan MC-0 baru bisa dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2021. Dalam artian terdapat/terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan selama 17 belas hari kalender kerja. Hal itu disebabkan keterlambatan pihak Tergugat III menunjuk Tergugat VIII selaku konsultan pengawas pekerjaan dimaksud;
  - 7.2. Bahwa setelah dilakukan pengukuran lapangan, ternyata ditemukan fakta yang menyebabkan terjadinya pergeseran atau perubahan, baik hal itu terhadap volume item-item pekerjaan, maupun pergeseran atau perubahan berupa penambahan pekerjaan yang tidak tertuang dalam spesifikasi proyek tersebut, serta hal itu juga mempengaruhi *time schedule* pelaksanaan. Dan semua itu sesuai dengan ketentuan harus dituangkan dalam MC-0, yang disepakati oleh pihak yang terkait dengan proyek dimaksud, (Pemberi jasa, dan Penerima Jasa) serta pihak Konsultan Pengawas. Dan secara faktuil sesungguhnya dokumen MC-0 proyek tersebut telah dituangkan secara tertulis, dan telah pula ditanda tangani oleh Pemberi Jasa, dan Konsultan

Halaman 6 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



Pengawas (Tergugat VIII). Akan tetapi Rekapitulasi Mutual Check (MC-0) tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Tergugat VI selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) proyek tersebut;

- 7.3. Bahwa keberadaan MC-0 adalah merupakan hal yang sangat *urgen* untuk kelanjutan pelaksanaan proyek dimaksud, dan sekaligus merupakan acuan bagi perusahaan Penggugat selaku Pemberi Jasa, dan Tergugat III selaku Penerima Jasa guna mencapai asas manfaat pekerjaan proyek dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam kelaziman pelaksanaan proyek, sesungguhnya MC-0 adalah pergeseran atau perubahan, baik hal itu terhadap volume item pekerjaan, maupun terhadap pekerjaan yang tidak ada dalam spesifikasi, termasuk pergeseran dan perubahan terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan (*time schedule*), dimana kesemuanya pergeseran dan perubahan dimaksud seharusnya dituangkan dalam CCO atau Adendum I pelaksanaan proyek dimaksud;
- 7.4. Bahwa oleh karena pihak Konsultan Pengawas telah menanda tangani dokumen MC-0 tersebut, maka perusahaan Penggugat tetap beritikad baik, dan melaksanakan item-item pekerjaan yang telah dituangkan dalam dokumen MC-0 tersebut;
- 7.5. Bahwa meski dalam kenyataannya perusahaan Penggugat telah sebagian dari item-item pekerjaan yang tertuang dalam MC-0, dan telah pula mengajukan usulan CCO atau Adendum I kepada pihak Tergugat III berdasarkan dokumen yang tertuang dalam MC-0, akan tetapi pihak Tergugat III, dan Tergugat VI tidak pernah menindak lanjuti usulan CCO atau Adendum I tersebut, dengan dalih pihak konsultan pengawas tidak bertanda tangan pada usulan CCO atau Adendum dimaksud. Dan disisi lain pihak Konsultan Pengawas (Tergugat VIII) menyatakan masih perlu koreksi terhadap usulan CCO atau Adendum yang diajukan oleh Perusahaan Penggugat;
- 7.6. Bahwa terhadap usulan CCO atau Adendum, maupun terhadap koreksi yang dimaksudkan oleh Konsultan Pengawas, semestinya hal itu dilakukan dengan duduk bersama semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Akan tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat VI, meskipun pihak perusahaan Penggugat telah berulang kali menghadap Tergugat III. Dan akhirnya terhadap pelaksanaan proyek tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan CCO dan Adendum;



- 7.7. Bahwa disamping kontrak kerja perusahaan Penggugat dengan pihak Tergugat III, dengan sesuai acuan yang ditetapkan oleh Konsultan Perencana. Maka persoalan yang tertuang dalam dokumen MC-0, yang kemudian dituangkan dalam CCO atau Adendum adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. Tegasnya CCO atau Adendum adalah merupakan acuan yang berisikan hak, kewajiban, serta tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek dimaksud. Sehingga tercapai asas manfaat proyek tersebut;
- 7.8. Bahwa secara logika bagaimana mungkin perusahaan Penggugat, dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara optimal, sementara secara faktuil berdasarkan dokumen MC-0 sesungguhnya telah terjadi pergeseran, dan perubahan, baik terhadap hal itu terhadap item-item volume pekerjaan, tambah kurang pekerjaan, dan *time schedule* pelaksanaan. Dimana terhadap semua pergeseran dan perubahan tersebut semestinya harus dituangkan dalam CCO atau Adendum. Namun usulan CCO dan Adendum yang diajukan oleh perusahaan Penggugat tidak pernah difollow up sebagaimana mestinya;
8. Bahwa uraian fakta sebagaimana dimaksudkan dalam point angka 7 diatas, semuanya itu adalah merupakan wujud, dan sekaligus juga merupakan konspirasi jahat dari Tergugat III, VI, dan Tergugat VIII yang sengaja ditujukan untuk menggagalkan perusahaan Penggugat dalam melaksanakan proyek tersebut;
9. Bahwa itikad buruk Tergugat III dan Tergugat VI, terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut semakin terang benderang, dan nyata adanya. Karena dalam kenyataannya Tergugat III sama sekali tidak memperdulikan kendala non teknis yang terjadi di lapangan, meskipun dalam kenyataannya perusahaan Penggugat telah memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat III, dan bahkan telah menyampaikan secara langsung kepada Tergugat I, dan meski Tergugat I telah menginstruksikan kepada Tergugat III untuk menyelesaikan kendala non teknis tersebut dengan pihak masyarakat yang berada di sepanjang ruas proyek tersebut, namun dalam kenyataannya tidak pernah dilakukan oleh Tergugat III. Sehingga pada akhirnya perusahaan Penggugat hanya mengerjakan proyek tersebut pada lahan yang benar-benar bebas;
10. Bahwa disisi lainnya, ternyata Tergugat III juga telah mengintervensi tenaga teknis yang telah disiapkan dan diusulkan oleh perusahaan Penggugat,





dimana perusahaan Penggugat telah mengajukan/mengusulkan tenaga teknis untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut seseorang yang bernama Harmen, ST. Namun hal itu ditolak oleh Tergugat III, dengan dalih SKA (Sertifikat Keahlian) yang bersangkutan sedang dalam pengurusan perpanjangan pada pihak terkait. Padahal sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR No. 2/SE/M/2021 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri PUPR No. 30/SE/M/2020 tentang transisi layanan sertifikat Badan Usaha, dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi yang berbunyi: “SBU Jasa Konstruksi, dan SKK Konstruksi yang habis masa berlakunya setelah tanggal surat edaran ini ditetapkan, dinyatakan masih masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

11. Bahwa disamping adanya kendala non teknis, dalam kenyataan juga muncul hambatan/kendala teknis, baik berupa ketinggian atau ketebalan tratoar, maupun *vertikal garden*, dimana semua itu dilaksanakan oleh perusahaan Penggugat dengan cara disesuaikan dengan kondisi lapangan, dan permintaan masyarakat. Hal itu juga telah diberitahukan oleh perusahaan Penggugat kepada Tergugat III, dan dituangkan dalam CCO atau Adendum. Hal tersebut juga tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Sehingga terhadap hambatan/kendala teknis tersebut, pada akhirnya perusahaan Penggugat melaksanakan pekerjaan proyek tersebut dengan cara hanya menyesuaikan sedapat mungkin dengan kondisi dan permintaan masyarakat yang ada pada ruas proyek tersebut;
12. Bahwa akumulasi dari perlakuan, dan itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat III, VI, dan Tergugat VIII pada akhirnya perusahaan Penggugat tidak bisa untuk mengerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut secara optimal sesuai dengan ketentuan. Namun demikian perusahaan Penggugat tetap berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut. Sehingga pada akhirnya perusahaan Penggugat mengajukan permohonan tambahan waktu pelaksanaan kepada Tergugat III, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku;
13. Bahwa terhadap permohonan usulan tambahan waktu pelaksanaan yang diajukan oleh perusahaan Penggugat kepada Tergugat III, ternyata Tergugat III hanya memberikan limitatif waktu hanya selama 10 (hari) kalender kerja. Padahal secara yuridis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesungguhnya tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan untuk jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender kerja, dan



bahkan dapat juga diperpanjang lagi selama 40 (empat puluh) hari kalender kerja. Akan tetapi fasilitas aturan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan oleh Tergugat III kepada perusahaan Penggugat;

14. Bahwa akumulasi tindakan dari Tergugat III, dan Tergugat VI, baik hal itu berupa pengingkaran hasil pengukuran lapangan yang dituangkan dalam MC-0, namun tidak ditanda tangani oleh Tergugat VI, serta tidak adanya CCO atau Adendum terhadap pelaksanaan fisik proyek tersebut, serta tidak pula diberikan tambahan waktu pelaksanaan proyek tersebut. Kesemuanya itu adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (Wan prestasi);
15. Bahwa mengacu kepada fasilitas perpanjangan waktu pelaksanaan yang diberikan oleh Tergugat III, yaitu selama 10 (sepuluh) hari kalender kerja, maka mengacu kepada kontrak kerja yang berakhir pada tanggal 26 November 2021. Sehingga dengan adanya perpanjangan waktu selama 10 (sepuluh) hari kalender kerja yang telah diberikan oleh Tergugat III, maka dapat diestimasikan sesungguhnya pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut akan terjadi pada tanggal 6 Desember 2021. Akan tetapi justru anehnya pada tanggal 27 November 2021 Tergugat III dengan begitu saja melakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut;
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan, sesungguhnya sebelum dilakukan pemutusan kontrak, terlebih dahulu dilakukan opname yang dilaksanakan secara bersama dengan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut. Akan tetapi perusahaan Penggugat sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam opname tersebut. Tegasnya opname yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut hanya dilakukan secara semena-mena, dan bersifat sepihak saja. Padahal perusahaan Penggugat selaku penyedia jasa sangat berkepentingan terhadap hasil opname tersebut, baik hal itu dalam bentuk hak, maupun dalam bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan Penggugat;
17. Bahwa mengacu pada Berita Acara Opname Lapangan secara sepihak tanggal 8 Desember 2021 yang terbitkan oleh Tergugat III, dinyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut hanya dilaksanakan oleh perusahaan Penggugat dengan bobot 14,762% (empat belas koma tujuh enam dua persen);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena opname pelaksanaan bobot pekerjaan proyek tersebut hanya ditetapkan dan dilakukan secara sepihak oleh Tergugat III, maka dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan berita acara opname tertanggal 8 Desember 2021 tersebut dinyatakan cacat, dan lumpuh, serta tidak berkekuatan hukum ;
19. Bahwa mengacu kepada item-item pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan Penggugat, sebagaimana yang dituangkan dalam hitungan *Back Up* data final, dan rekapitulasi progress final, sesungguhnya bobot pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh perusahaan Penggugat telah mencapai nilai sebesar 21,52% (dua puluh satu koma lima puluh dua persen);
20. Bahwa disamping telah melaksanakan bobot pekerjaan sebanyak 21,52% (dua puluh satu koma lima puluh dua persen). Dalam kenyataan yang ada dilapangan, sesungguhnya perusahaan Penggugat juga telah melaksanakan pekerjaan dengan kontruksi lumpsum, dalam artian bobot tersebut karena keterbatasan waktu hanya dilaksanakan sebagian, dan belum merupakan satu kesatuan, sehingga tidak dihitung sebagai bobot oleh Tergugat III. Akan tetapi secara faktuil perusahaan Penggugat juga telah mengeluarkan sejumlah biaya, baik hal itu berupa material, maupun upah. Dan oleh karena telah terjadi pemutusan kontrak kerja, maka untuk menghindari kerugian bagi perusahaan Penggugat, maka adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan semua biaya baik berupa material, maupun berupa upah tersebut harus dihitung secara proporsional, dan dikompensasikan dengan sejumlah uang muka yang telah diterima oleh perusahaan Penggugat dalam pelaksanaan proyek tersebut. Adapun jumlahnya adalah sebesar Rp40.647.900,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Hal ini akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian pokok perkara ini nantinya ;
21. Bahwa disamping itu dalam kenyataan yang ada, ternyata pula perusahaan Penggugat juga telah melakukan pembelian sejumlah barang/material pabrian, namun barang/material tersebut belum terpasang karena keterbatasan waktu, adapun jumlahnya nominal pembelian barang/material tersebut adalah sebesar Rp205.200.000,00 (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah). Hal ini juga akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian pokok perkara ini nantinya;

Halaman 11 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



22. Bahwa akumulasi tindakan dan itikad buruk dari para Tergugat, terutama sekali dari Tergugat III, dan Tergugat VI, untuk menggagalkan perusahaan Penggugat dalam melaksanakan proyek tersebut. Dan selanjutnya kemudian diakhiri dengan pemutusan kontrak kerja, sebagaimana yang diuraikan diatas, semuanya itu adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (Wanprestasi), dan sungguh sangat merugikan perusahaan Penggugat, baik secara materil, maupun secara moril. Sehingga dengan demikian adalah sangat adil, dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada perusahaan Penggugat. Adapun kerugian dimaksud, dapat Penggugat rinci sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Terdapatnya selisih penghitungan antara hasil opname yang dilakukan oleh Tergugat III yaitu sebesar 14,762% (empat belas koma tujuh enam dua persen) total nilai kontrak, dengan demikian bilamana dinominalkan dalam bentuk sejumlah uang akan bernilai sebesar Rp836.534.344,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah). Sedangkan penghitungan progress realisasi yang dilakukan oleh perusahaan Penggugat yaitu sebesar 21,52% (dua puluh satu koma lima puluh dua persen) dari total nilai kontrak, dengan demikian bilamana dinominalkan dalam bentuk sejumlah uang akan bernilai sebesar Rp1.219.497.296,00 (satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah). Sehingga terdapat selisih penghitungan dengan nominal uang sebesar Rp382.962.952,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
- Material yang terpasang dan upah, sebesar Rp40.647.900,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Material *onside* (barang/material) yang telah dibeli oleh perusahaan Penggugat namun belum terpasang, sebesar Rp205.200.000,00 (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Hilangnya kesempatan bagi perusahaan Penggugat untuk menikmati hasil keuntungan dari pelaksanaan proyek tersebut, sebagaimana yang telah tertuang dalam cash flow yang diajukan oleh perusahaan Penggugat ketika melakukan penawaran terhadap tender/pelelangan pelaksanaan proyek tersebut, yaitu sebesar 3% (tiga persen) dari total

Halaman 12 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



nilai kontrak, dengan demikian berjumlah sebesar Rp170.004.270,00 (seratus tujuh puluh juta empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Dengan demikian total keseluruhan kerugian materil perusahaan Penggugat adalah sebesar Rp798.815.122,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu seratus dua puluh dua rupiah);

Kerugian moril:

Sungguh tidak ternilai jumlahnya, akan tetapi mengingat nama baik (*goodwill*) perusahaan Penggugat selama ini, serta kemampuan para Tergugat, serta konsekwensi logis dari pemutusan kontrak kerja dimaksud akan berujung di *Blacklist*nya perusahaan Penggugat, maka dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum untuk ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Sehingga dengan demikian akumulasi seluruh kerugian materil, dan moril perusahaan Penggugat adalah sebesar Rp1.798.815.122,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu seratus dua puluh dua rupiah);

23. Bahwa oleh karena perusahaan Penggugat telah menerima uang muka pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp1.514.578.497,00 (satu milyar lima ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Maka untuk menghindari kerugian perusahaan Penggugat selaku Pemberi Jasa, dan Tergugat III selaku Penerima Jasa, maka adalah sangat adil dan pantas menurut hukum uang muka yang telah diterima oleh perusahaan Penggugat tersebut, dikompensasikan langsung dengan sejumlah kerugian yang diderita oleh perusahaan Penggugat sebagai akibat dari tindakan para Tergugat yang berujung pada pemutusan kontrak kerja proyek dimaksud. Dengan rincian sebagai berikut:

– Progres realisasi 21.52%	= Rp1.219.497.296,00
– Material terpasang dan upah	= Rp 40.647.900,00
– Material onsite	= Rp 205.200.000,00
– Overhead/keuntungan 3%	= Rp 170.004.270,00
– Kerugian moril	= Rp1.000.000.000,00
Jumlah Total	= Rp2.635.349.466,00

Dengan demikian bilamana kerugian materil perusahaan Penggugat dimaksud, dikompensasikan langsung dengan sejumlah uang muka proyek yang telah diterima oleh perusahaan Penggugat selaku pemberi jasa, sebesar Rp1.514.578.497,00 (satu milyar lima ratus empat belas juta lima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), maka akan terdapat selisih uang sebesar Rp1.120.770.969,00 (satu milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), dan selisih mana adalah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada perusahaan Penggugat;

24. Bahwa menurut informasi yang Penggugat terima, sesungguhnya tindakan konyol, dan itikad buruk Tergugat III selaku PPK pelaksanaan proyek tersebut terhadap perusahaan Penggugat tidak hanya sebatas itu, melainkan justru lebih tragis lagi, dimana PPK (Tergugat III) pasca pemutusan kontrak kerja tersebut pada saat ini juga telah melakukan pengklaiman untuk pencairan dana jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Tergugat VII, sehingga dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan lumpuh, dan tidak berkekuatan hukum semua surat-surat yang telah, dan akan diterbitkan oleh PPK (Tergugat III), pasca pemutusan kontrak tersebut, berikut dengan segala turunannya. Karena tindakan, atau upaya yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut akan menimbulkan akibat/konsekuensi yuridis pada perusahaan Penggugat sebagai berikut;

24.1 Hilangnya jaminan pelaksanaan milik perusahaan Penggugat yang ada pada Tergugat VII, sebesar Rp390.729.964,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

24.2 Diblacklistnya perusahaan Penggugat oleh LKPP, sehingga pada akhirnya perusahaan Penggugat terjadi beku operasional. Dan merugikan perusahaan Penggugat yang berstandar swasta nasional sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

25. Penggugat telah berulang kali berupaya dan menghubungi para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Akan tetapi tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari para Tergugat, dan selalu menemui jalan buntu. Sehingga para Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

26. Bahwa mengingat itikad buruk dari para Tergugat selama ini, yang selalu berusaha dengan berbagai upaya untuk merugikan perusahaan Penggugat. Sehingga Penggugat sangat khawatir bilamana kelak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka para Tergugat akan melakukan upaya untuk mengamandir putusan tersebut. Sehingga sangat adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menghukum

Halaman 14 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, terhitung semenjak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

27. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum untuk banding, kasasi ataupun verzet (*Uit verbaarbijvoraad* ;

Maka oleh sebab itu, bahwa berdasarkan pada semua uraian tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini. Untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Menunda/menghentikan sementara waktu, semua akibat hukum yang ditimbulkan atas pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK (Tergugat B), sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, serta mengikat Surat Perjanjian Nomor 21.PPK-APBD/DPUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rekapitulasi Mutual Check (MC-0) tertanggal 17 Juli 2021 yang telah ditanda tangani oleh Pemberi Jasa dan Konsultan Pengawas;
4. Menyatakan tindakan Tergugat VIII selaku PPTK kegiatan proyek tersebut, namun yang tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya dalam Rekapitulasi Mutual Check (MC-0) adalah merupakan tindakan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (*Wanprestasi*);
5. Menyatakan tindakan Tergugat III, Tergugat VIII yang tidak bersedia untuk menuangkan Rekapitulasi Mutual Check (MC-0) tersebut menjadi CCO atau Adendum pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah merupakan tindakan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (*Wanprestasi*) yang sengaja



ditujukan dengan cara sedemikian rupa untuk menggagalkan perusahaan Penggugat selaku Pemberi Jasa dalam pelaksanaan proyek tersebut;

6. Menyatakan perusahaan Penggugat selaku Pemberi Jasa telah beritikad baik dalam melaksanakan pekerjaan proyek tersebut. Karena meski pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak disertai dengan CCO atau Adendum, namun perusahaan Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan item-item pekerjaan proyek tersebut dengan hanya berpedoman pada Rekapitulasi Mutual Check (MC-0) yang sudah ditanda tangani oleh pihak perusahaan Penggugat dan Konsultan Pengawas;
7. Menyatakan benar, adanya kendala nonteknis, dan kendala teknis dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;
8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat permohonan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah diajukan oleh perusahaan Penggugat kepada Tergugat III, dan permohonan tambahan waktu tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang tidak memberikan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adalah merupakan perbuatan cidera janji (Wanprestasi);
10. Menyatakan akumulasi perbuatan para Tergugat yang sengaja ditujukan dengan cara sedemikian rupa untuk menggagalkan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut adalah merupakan perbuatan cidera janji (Wanprestasi) yang merugikan perusahaan Penggugat;
11. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum perbuatan Tergugat III memutuskan kontrak kerja proyek tersebut;
12. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum hasil opname yang dilakukan secara sepihak oleh para Tergugat;
13. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penghitungan hasil progres final pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan Penggugat;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian moril dan materil yang diderita oleh perusahaan Penggugat, sebagai akibat dari perbuatan cidera janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh para Tergugat;
15. Menyatakan ganti kerugian materil dan moril yang diderita oleh perusahaan Penggugat, dikompensasikan langsung dengan sejumlah uang muka yang telah diterima oleh perusahaan Penggugat. Dengan demikian kesemuanya berjumlah sebesar Rp1.120.770.969,00 (satu milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

*Halaman 16 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp*



16. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum, semua surat-surat yang diterbitkan oleh para Tergugat yang berkenaan dengan pemutusan kontrak proyek tersebut, berikut dengan turunannya;
17. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
19. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*Uit verbaar bijvoraad*);
20. *Ex. Aequo et bono*, jika pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan diwakili oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII hadir dengan diwakili oleh Para Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadilla Kurnia Putri, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

**I. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI**

- a. Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa Pengadilan



Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengaur “Pengadilan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa walaupun Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 merupakan sumber perikatan antara Penggugat dengan Tergugat III untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pedestarian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun adalah sesuatu kekeliruan hukum apabila Penggugat menilai perbuatan Tergugat III selaku PPK hanya dari sisi Hukum Perdata, karena kedudukan PPK dalam perjanjian tersebut adalah sebagai wakil dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. Bahwa adapun karakteristik tindakan hukum pemerintah terbagi menjadi tindakan hukum bersegi satu (*eenzijdige*) dalam lingkup hukum publik, dan tindakan hukum bersegi dua (*tweezijdige*) dalam lingkup hukum publik dan hukum privat atau tindakan hukum campuran (*de gemengd rectthandeling*). Walaupun dikenal adanya tindakan hukum bersegi dua, akan tetapi pada prinsipnya semua tindakan pemeritahan dalam peneyelenggaraan tugasnya selalau bersegi satau, karena suatu tindakan tata usaha negara yang memeiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya tergantung kehendak sepihak dari badan atau jabatan tata usaha negara yang memiliki wewenang pemerintahan untuk itu.

Untuk tindakan hukum pemerintah berupa perjanjian dengan pihak swasta masuk kepada tindakan hukum bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechtshandelingen*). Terhadap hal ini W.F. Prince menjelaskan “yang lebih lazim terjadi adalah pernyataan kehendak pemerintah dijadikan titik berat dalam pelaksanaanya, sedangkan kegiatan pihak yang bersangkutan, yang melahirkan awal usahanya, menjadi tergeser kebelakang, sekalipun kemudian ditentukan bahwa pihak yang bersangkutan harus menyetujui penawaran yang diberikan oleh pemerintah kepadanya”;





d. Bahwa yang dimaksud dengan organ atau Pejabat Pemerintah menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah adalah Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintah, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggaraan negara lainnya.

Tergugat III selaku PPK dalam Kegiatan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Kedudukan PPK sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ditegaskan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah oleh Perpres Nomor 12 Tahun 2021, pada Pasal 1 angka 10 yang mengatur:

*”10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara anggaran belanja daerah.”*

Adapun kewenangan PPK selaku Pejabat TUN diatur dalam Pasal 11 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No 16 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No 16 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur:

*”(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:*

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan*
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b diatas, kedudukan PPK dalam Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 merupakan wujud tindakan pemerintahan, yaitu tindakan hukum pemerintahan bersegi dua (*tweezijdige publiekrechtelijke handelingen*);

e. Bahwa dalam Peraturan LKPP RI Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia point 7.18.1., menyatakan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.*

2. *Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan Kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.*

*Berdasarkan hal tersebut dalam Pemutusan Kontrak yang dilakukan karena kesalahan penyedia maka:*

1) *Jaminan pelaksanaan dicairkan;*

2) *Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;*

3) *Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.*

Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 118 ayat (1), dan ayat (2) huruf e, g dan h Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia:

(1) *PPK atau Penyedia dapat melakukan Pemutusan Kontrak akibat tindakan wanprestasi oleh salah satu pihak.*

(2) *Tindakan wanprestasi oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

e. *Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;*

f. *Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;*

g. *berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;*

Berdasarkan uraian diatas, pengambilan keputusan pelaksanaan kontrak, termasuk pemutusan kontrak dan menerbitkan surat untuk mendaftarkan perusahaan Penggugat ke dalam daftar hitam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) oleh Tergugat III selaku PPK, merupakan kewenangan yang bersumber atau diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permen PU Nomor 14 Tahun 2020

Halaman 20 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dan Peraturan LKPP RI Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

- f. Bahwa oleh karena perbuatan menerbitkan surat pemutusan kontrak dan menerbitkan surat untuk mendaftarkan perusahaan Penggugat ke dalam daftar hitam LKPP, yang dilakukan oleh Tergugat III selaku PPK dalam kedudukannya sebagai Pejabat TUN, maka surat pemutusan kontrak dan surat untuk mendaftarkan perusahaan Penggugat ke dalam daftar hitam LKPP merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 05 tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;
- g. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas oleh karena surat pemutusan kontrak dan surat untuk mendaftarkan perusahaan Penggugat ke dalam daftar hitam LKPP merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka sengketa perkara *a quo* masuk dalam ruang lingkup kompetensi pengadilan Tata Usaha Negara;
- h. Bahwa kedudukan surat pemutusan kontrak dan surat untuk mendaftarkan perusahaan ke dalam daftar hitam LKPP sebagai keputusan TUN, dan termasuk dalam ruang lingkup kompetensi pengadilan Tata Usaha Negara, diperkuat oleh Putusan PN Pangkalan Balai Nomor: 46/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 11 Mei 2021 menyatakan:

*Surat Pemutusan Kontrak dan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (Tergugat I sebagai PPK dan Tergugat II sebagai KPA) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021), yang bersifat konkret (mengenai hal pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam), individual (ditujukan tidak untuk umum/tertentu yaitu kepada PT. Adik Abang Qanita Pratama (Penggugat)), dan final (Tergugat I dan Tergugat II tidak memerlukan persetujuan atasan dan/atau instansi yang sejajar), yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga keduanya merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 1 angka 9 undang-undang No.51 tahun 2009 tahun 2009 termasuk ruang lingkup yang diperluas di dalam pasal 87 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga diperkuat di dalam berbagai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain:

1. Putusan PTUN Jakarta Nomor: 168/G/2012/PTUN.JKT tanggal 29 Januari 2013 *jo* Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 74/B/2012/PTTUN.JKT tanggal 2 Juli 2013 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 555 K/TUN/2013 tanggal 25 Februari 2014;
2. Putusan PTUN Surabaya Nomor: 16/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 Agustus *jo* Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 220/B/2014/PTTUN.SBY tanggal 2 Desember 2014 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 301 K/TUN/2015 tanggal 10 Agustus 2016; dan
3. Putusan PTUN Semarang Nomor: 1/G/2016/PTUN.SMG tanggal 2 Maret 2016 *jo* Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 138/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 19 Juli 2016 *jo* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 65 PK/TUN/2017 tanggal 8 Juni 2017;

Mengingat Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sudah selayaknya Majelis Hakim memberi putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan Eksepsi Lain dan jawaban Pokok Perkara sebagai berikut:

## II. EKSEPSI LAIN

### 1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*)

- a. Bahwa yang dimaksud dengan perikatan menurut Subekti adalah Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu". Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan sebagaimana

Halaman 22 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu "Tiap-tiap Perikatan dilahirkan, baik karena Persetujuan, baik karena Undang-undang". Berdasarkan ketentuan dimaksud, ditegaskan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber Perikatan. Adapun yang dimaksud dengan Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yaitu "suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih"

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, maka Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 merupakan sumber perikatan antara Penggugat dan Tergugat III;
- c. Bahwa sesuai dengan asas hukum *facta sun servanda* dan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Sehingga Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 merupakan Undang-Undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat III;
- d. Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi menurut J. Stario, yaitu: "*Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya*".(J.Satrio, 2012:3). Sesuai pengertian Wanprestasi tersebut, apabila Penggugat menyatakan Tergugat III telah melakukan pelanggaran atau cidera janji/wanprestasi, maka secara hukum Penggugat harus menunjukan kewajiban prestasi apa yang tidak dilakukan oleh Tergugat III dalam klausul-klausul Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021;
- e. Bahwa dalam dalil-dalil pada posita gugatan Penggugat dari halaman 4 sampai dengan 9 tidak satupun menunjuk kewajiban prestasi apa dalam Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 yang tidak Tergugat III lakukan. Penggugat hanya menyatakan Tergugat III telah tidak beritikad baik dan telah melakukan persekongkolan jahat dengan Tergugat VI, dan Tergugat VII tanpa bisa menunjukan fakta yang dapat dihubungkan dengan klausul-klausul dalam Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021;





- f. Bahwa adapun cara untuk menempatkan debitur atau seseorang dalam keadaan wanprestasi adalah dengan melancarkan pernyataan lalai (*ingebrekestelling*), namun tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yaitu: *“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*. Berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHperdata diatas untuk adanya wanprestasi terlebih dahulu harus adanya surat pernyataan lalai kepada debitur, dan apabila debitur tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka hal tersebut menempatkan debitur dalam keadaan wanprestasi. Adapun bentuk surat pernyataan lalai kepada debitur tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila peringatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”*. Sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata diatas bentuk pernyataan lalai sebagai syarat untuk adanya wanprestasi adalah dapat berupa surat perintah atau akta sejenis dengan itu. Menurut J. Satrio *“Perintah atau Peringatan (surat teguran)”* itu dalam doktrin dan yurisprudensi disebut *“Somasi”*.(J.Satrio, 2012:27). HR 29 Januari 1951.N.J 1915. 485 memberikan patokan pernyataan lalai sebagai berikut: *“Suatu pernyataan lalai tidak bisa diberikan arti lain dari pada suatu pemberitahuan oleh kreditur kepada debitur bahwa ia menghendaki pemenuhan prestasi segera dari perikatan yang ditutup dengan atau pemenuhan perikatan pada saat yang ditentukan dalam surat teguran”*. Dalam HR 29 Januari 1951.N.J 1915. 485 diatas bentuk surat pernyataan lalai adalah berupa surat pemberitahuan dari debitur kepada debitur untuk segera memenuhi prestasinya dan ditentukan jangka waktu pemenuhannya dalam surat teguran tersebut. Lebih lanjut J. Satrio mengatakan *“Somasi yang tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah membawa debitur berada dalam keadaan lalai dan sejak itu semua akibat kelailannya (wanprestasi) berlaku. Jadi, somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Dengan demikian, somasi merupakan sarana untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai (kalau somasi tidak dipenuhi)”*. Berdasarkan uraian diatas menurut doktrin,



Yurisprudensi dan KUHperdata untuk adanya keadaan wanprestasi terlebih dahulu harus ada somasi (Perintah atau Peringatan atau surat teguran) kepada debitur, dan di dalam somasi dimuat perintah agar Debitur melaksanakan prestasinya dalam jangka waktu tertentu, dan setelah somasi tersebut debitur tetap lalai melaksanakan prestasinya. Bahwa faktanya sebelum mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Pelaksanaan Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 Penggugat tidak pernah mengajukan somasi atau teguran tertulis kepada Tergugat III. Sehingga secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1238 KUHperdata Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat mengajukan gugatan dan menyatakan tergugat III telah melakukan wanprestasi;

- g. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata diatas, Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan setelah adanya somasi atau pernyataan lalai kepada Debitur, dan oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan somasi maka secara hukum Penggugat tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Tergugat III, sehingga dalil Penggugat dari halaman 9 angka 22 sampai dengan halaman 11 angka 26 menjadi tidak berdasar hukum, selain itu uraian kerugian materil yang Penggugat sampaikan juga tidak didasarkan kepada bukti pendukung, dan terkesan dibuat-dibuat.
- h. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada fakta dan pemahaman hukum yang benar, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa yang mengadili perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat ajukan, sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):**

- a. Bahwa dalam posita gugatan dari halaman a sampai dengan halaman 9 pada pokoknya Penggugat menyatakan Tergugat III tidak beritikad baik menyangkut adanya kendala administrasi, kendala non teknis dan kendala teknis yang dijumpai dilapangan, dan untuk mendukung pernyataan tersebut Penggugat hanya menyampaikan fakta tidak terlaksananya Penyusunan MC-0 dan Addendum dan permintaan perpanjangan waktu yang ditolak oleh Tergugat III, namun Penggugat tidak mampu menunjukan dasar kendala-kendala tersebut sebagai kesalahan atau bentuk

Halaman 25 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 oleh Tergugat III.

- b. Bahwa fakta tidak mampunya Penggugat menguraikan dalam dalilnya hubungan kendala administrasi, kendala teknis, dan kendala non teknis tersebut dengan Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 oleh Tergugat III, karena memang faktanya terjadinya kendala tersebut bukan karena pelanggaran oleh tergugat III terhadap perjanjian melainkan kelalaian Penggugat sendiri yang tidak menguasai administrasi pekerjaan konstruksi, teknis dan non teknis pekerjaan konstruksi itu sendiri.
- c. Bahwa selain ketidakmampuan Penggugat menunjukan dasar kendala-kendala tersebut sebagai kesalahan atau bentuk pelanggaran terhadap Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 oleh Tergugat III, Petitum gugatan yang tergugat ajukan juga tidak jelas subjek atau Tergugat yang ditujunya, yaitu:
- Dalam Petitum angka 10 meminta *“Menyatakan akumulasi perbuatan para Tergugat yang sengaja ditujukan dengan cara sedemikian rupa untuk menggagalkan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang merugikan perusahaan penggugat”*. Dalam petitum angka 10 ini seakan-akan semua Tergugat melakukan dalam upaya sengaja untuk menggagalkan pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat, sedangkan dalam posita gugatan tergugat sama sekali tidak ada menguraikan peran ataupun perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII;
  - Dalam Petitum angka 12 meminta *“Menyatakan lumpuh, dan tidak berkekuatan hukum hasil opname yang dilakukan secara sepihak oleh para tergugat”*. Dalam petitum angka 12 ini seakan-akan semua Tergugat ikut terikat dalam opname pekerjaan tersebut, padahal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII tidak ikut dalam proses opname tersebut. Dalam Petitum angka 14 meminta *“menghukum para Tergugat untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian moril dan materil yang diderita oleh perusahaan Penggugat, sebagai akibat dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh para Tergugat”*. Dalam petitum angka 14 tidak jelas berapa nominal ganti rugi yang Penggugat minta dan tidak jelas subjek yang dituju untuk menanggung ganti rugi tersebut, padahal tidak semua

Halaman 26 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berkaitan langsung dan bahkan ada yang tidak berkaitan sama sekali dengan Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021, terutama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V. Dalam Petitum angka 16 meminta *"menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum, semua surat-surat yang diterbitkan oleh para Tergugat yang berkenaan dengan pemutusan kontrak proyek tersebut, berikut dengan turunannya"*. Dalam petitum angka 16 ini, seakan-akan semua Tergugat menerbitkan suatu surat yang berkenaan dengan Pemutusan kontrak Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, padahal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V tidak ada menerbitkan surat apapun berkaitan dengan Pemutusan kontrak tersebut. Berdasarkan uraian diatas terang ada ketidak sesuaian antara posita gugatan dengan Petitum gugatan yang Penggugat ajukan, dan hal ini sekaligus menunjukan Penggugat tidak paham dan mengerti dengan apa yang disampaikan dalam Petitum angka 10 ini;

- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai konstruksi/dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijkke grond*) yang jelas, serta ketidaksesuaian antara posita gugatan dengan Petitum gugatan yang mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
- e. Bahwa Oleh karena gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dan tidak berdasarkan pemahaman serta fakta hukum yang benar, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sepatutnya tidak mempertimbangkan dan menolak dalil-dalil Penggugat dimaksud, sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### 3. Eksepsi *Error in Persona*

- a. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di eksepsi gugatan tidak berdasarkan hukum, sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan asas hukum *Pacta Sun Servanda* Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", sehingga Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 hanya mengikat Penggugat dan Tergugat III;
- b. Bahwa tentang kekuatan mengikat perjanjian hanya berlaku kepada para pihak juga ditegaskan kembali dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang

Halaman 27 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



mengatur “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi terhadap pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317”;

- c. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya merupakan gugatan *wanprestasi* dalam pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat III, dan tidak satupun klausul pasalpun dalam perjanjian dimaksud yang menyatakan adanya suatu syarat perjanjian dibuat untuk kepentingan pihak ketiga;
- d. Bahwa oleh karena perikatan/hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat III bersumber pada Surat Perjanjian) Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, maka jika terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan kontrak dimaksud yang menerima konsekuensi hukum atas permasalahan hukum tersebut adalah para pihak di dalam perjanjian dimaksud yaitu Penggugat dengan Tergugat III;
- e. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* pada halaman 2 dan halaman 3, Penggugat menempatkan beberapa subjek hukum sebagai Tergugat yaitu:
  - 1) Walikota Padang Panjang sebagai Tergugat I;
  - 2) DPRD Kota Padang Panjang sebagai Tergugat II;
  - 3) Kepala dinas PUPR Kota Padang Panjang sebagai Tergugat III;
  - 4) Inspektur Daerah Kota Padang Panjang sebagai Tergugat IV;
  - 5) Kepala BPKD Kota Padang Panjang sebagai Tergugat V;
  - 6) PPTK pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar sebagai Tergugat VI;
  - 7) Direktur PT. Bank Nagari Cabang Pariaman sebagai Tergugat VII;
  - 8) Direktur PT. Delta Arsitektur Persada/ Konsultan Pengawas sebagai Tergugat VIII.
- f. Bahwa penempatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII selaku pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan perikatan bertentangan dengan prinsip kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPerdara serta asas hukum *Pacta Sunt Servanda*, sehingga merupakan sesuatu yang keliru dan tidak berdasar hukum.





- g. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah menempatkan subjek hukum yang keliru dan tidak tepat menurut hukum perjanjian, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat *error in persona*, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak mempertimbangkan dan menolak dalil-dalil Penggugat ajukan, serta selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**4. Exceptio Non Adimpleti Contractus**

- a. Bahwa dalam suatu perjanjian masing-masing pihak diberikan kewajiban untuk memenuhi preastasinya, sehingga seseorang tidak bisa menyatakan pihak lainnya wanprestasi ketika dia sendiri tidak melaksanakan prestasinya;
- b. Bahwa dalam posita gugatan penggugat dari halaman 4 sampai dengan halaman 9 pada pokoknya menyatakan Tergugat III telah melakukan wanprestasi dan tidak beritikad baik, walaupun dalam dalil-dalil posita gugatan penggugat tersebut penggugat tidak dapat menunjukkan prestasi apa dalam Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 yang tidak dipenuhi oleh Tergugat III;
- c. Bahwa sebaliknya Penggugatlah yang telah cidera janji atau lalai melaksanakan prestasinya sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021;
- d. Bahwa dalam Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 pada bagian isi perjanjian di angka 3 mengatur "dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini :
- a) Addendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b) Pokok perjanjian;
  - c) Surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d) Syarat-syarat khusus kontrak;
  - e) Syarat-syarat umum kontrak;
  - f) Spesifikasi khusus;
  - g) Spesifikasi umum;
  - h) Gambar-gambar;



- i) Daftar kuantitas harga (apabila ada);
  - j) Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP.
- Termasuk dalam dokumen penawaran adalah daftar personil dan jadwal pelaksanaan (*time schedule*) yang penggugat ajukan. Dalam data personil memuat tenaga ahli dari Penggugat dan dalam jadwal pelaksanaan (*time schedule*) memuat bobot pekerjaan dan waktu capaian bobot tersebut;
- e. Bahwa faktanya sejak awal pelaksana pekerjaan penggugat tidak dapat menghadirkan personil yang ditawarkan dalam dokumen penawaran tersebut di lokasi pekerjaan dan hanya menempatkan tukang biasa atau personil yang tidak tercantum dalam dokumen penawaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 tanpa ada addendum penggantian personil dan penggugat sendiri tidak paham bagaimana mekanisme penggantian personil yang diatur dalam syarat-syarat umum kontrak. Akibatnya dilapangan tidak ada personil sah Penggugat yang dapat menerima instruksi dilapangan dari Tergugat III dan Tergugat VIII. Bahkan dalam rapat-rapat evaluasi, personil yang dibawa penggugat sering berganti-ganti dan personil tersebut tidak terdaftar dalam personil yang penggugat ajukan dalam dokumen penawaran.
  - f. Bahwa terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan penggugat tidak mampu mengikuti kurva S yang ada di dalam waktu pelaksanaan tersebut, bahkan pada minggu ke VI bobot pekerjaan penggugat sudah minus diatas 10% dan masuk kategori kontrak kritis sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak;
  - g. Bahwa dalam rapat-rapat evaluasi pelaksanaan pekerjaan penggugat tidak mampu menjelaskan tentang pekerjaan dilapangan dan tidak bisa menyampaikan rencana aksi untuk mengejar ketertinggalan-ketertinggalan bobot pekerjaan tersebut;
  - h. Bahwa akibat bobot pekerjaan minusnya sudah diatas 10% maka sesuai syarat-syarat umum kontrak telah dilakukan tahapan *Show Case Meeting*(SCM) I sampai dengan *Show Case Meeting* (SCM) III, ditiap SCM dibuatkan berita acara yang memuat rencana aksi penggugat untuk memenuhi bobot ketertinggalan pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhinya;
  - i. Bahwa dari SCM I sampai dengan SCM III penggugat tidak mampu untuk memenuhi ketertinggalan bobot pekerjaan tersebut hingga akhirnya sampai



berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 26 November 2021 minus pekerjaan mencapai -85,23% sedangkan bobot pekerjaan yang tercapai hanya 14,67%;

- j. Bahwa berdasarkan uraian diatas sesuai dengan fakta yang ada dilapangan jelas penggugatlah yang telah cidera janji (wanprestasi) sehingga secara hukum penggugat tidak dapat menyatakan Tergugat III Wanprestasi padahal penggugat sendiri tidak melaksanakan prestasinya.
- k. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas oleh karena dalil penggugat menyatakan Tergugat III wanprestasi tidak didasarkan kepada fakta hukum yang sebenarnya, dan hanya dalil yang dibuat-buat tanpa dasar, sehingga sudah sepatutnya ditolak dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dengan demikian berdasarkan uraian eksepsi lain kami di atas, yaitu Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*), Kabur (*Obscuur Libel*), *Error in Persona*, dan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menerima eksepsi para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI) untuk seluruhnya dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **DALAM PROVISI:**

Sebelumnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menyatakan bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam provisi di bawah ini;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI juga menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan menguntungkan Tergugat I dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Dalam Provisi Penggugat meminta agar dalam putusan provis Majelis Hakim “*menunda /menghentikan sementara waktu, semua akibat hukum yang ditimbulkan atas pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK (tergugat B), sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Wangeweijdsde*)". Permohonan Provisi Penggugat tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dalam perkara Dato Wong Heck Guong lawan PT Gabungan Perukangan Kilit Indonesia: PT Green Timber Jaya dan Putusan Mahkamah Agung RI 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976 dalam Perkara Yayasan Perguruan Al-Irsyad dan kawan-kawan lawan Ny Simah, mengatur permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak atau tidak dapat diterima.
- b. Apa yang Penggugat minta dalam tuntutan provisi sudah juga penggugat minta dalam Petitum gugatan atau pada putusan akhir sehingga apa yang ada dalam provisi gugatan sudah masuk pokok perkara, sehingga berdasarkan yurisprudensi diatas maka permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima.
- c. Selain itu tergugat yang dituju oleh Penggugat dalam permohonan provisi adalah "Tergugat B" sedangkan Tergugat B tidak ada dalam gugatan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas oleh karena apa yang Penggugat mohon dalam provisi sudah masuk perkara, sehingga sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Sebelumnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menyatakan bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara di bawah ini;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI juga menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan menguntungkan Tergugat I dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

1. Posita gugatan Penggugat pada angka 4 sampai dengan angka 5 pada pokoknya mendalilkan:

*Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII tidak beritikad baik menyangkut dengan adanya kendala administrasi, dan kendala non teknis, terhadap adanya kendala tersebut telah menyapikan kepada Tergugat III baik secara lisan maupun tulisan namun tidak mendapat tanggapan.*

Dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



- Dalam rapat-rapat evaluasi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat VI dan tergugat VIII, persoalan-persoalan yang sifatnya non teknis tersebut, baik penolakan masyarakat maupun penolakan pedagang telah dijawab dan dipecahkan bersama, dan faktanya karena kelalaian Penggugat dalam bekerja atau kelemahan metode pekerjaan Penggugat mengakibatkan lokasi pekerjaan yang sebenarnya tidak ada permasalahan sama sekali menjadi masalah, seperti setelah Penggugat bongkar trotoar lama lalu kemudian Penggugat tinggalkan, sehingga akhirnya mengganggu aktifitas masyarakat dan pedagang di pasar.
- Terkait kendala non teknis dilapangan karena lahan proyek tidak bebas, maka sesuai ketentuan angka 66. Peristiwa Kompensasi Syarat-Syarat Umum Kontrak apabila Penggugat tidak dapat masuk kelokasi pekerjaan, maka masuk peristiwa kompensasi, dan untuk adanya peristiwa kompensasi tersebut harus ada surat pengajuan dari Penggugat kepada Tergugat III, namun faktanya tidak pernah ada surat tersebut, hal ini membuktikan kendala non teknis tersebut tidak pernah ada, dan hanya alasan-alasan yang mengada-ada dari Penggugat tanpa dasar fakta yang jelas.
- Terkait kendala administrasi dalam rapat-rapat evaluasi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII faktanya Penggugat tidak paham dan tidak memiliki tenaga administrasi yang mampu menyiapkan dokumen administrasi pekerjaan kontruksi, termasuk menyiapkan dokumen MC-0 dan dokumen adendum pekerjaan dan adendum personel.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas oleh karena dalil-dalil Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak didasarkan kepada Fakta hukum yang benar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

2. Posita gugatan Penggugat pada angka 7 sampai dengan angka 9 pada pokoknya mendalilkan:

Tergugat III, Tergugat VI dan tergugat VIII cenderung menggagalkan pelaksanaan pekerjaan tersebut, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pengukuran dalam rangka MC-0 baru terlaksana tanggal 17 Juli 2021 atau terlambat 17 hari dari kalender kerja;
- Setelah dilakukan pengukuran lapangan ditemukan fakta yang mengakibatkan pergeseran atau perubahan terhadap item pekerjaan maupun pergeseran berupa penambahan item pekerjaan yang tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam kontrak, sehingga harus dituangkan dalam MC-0, akan tetapi MC-0 tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat VI;

- Apa yang tertuang dalam MC-0 tersebut seharusnya tertuang dalam CCO atau addendum 1 pelaksanaan proyek, namun MC-0 maupun addendum 1 tidak pernah ditindak lanjuti oleh Tergugat III dan Tergugat VI dengan alasan masih perlu koreksi dari Tergugat VIII dan akhirnya tidak pernah addendum terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- Penggugat tidak mungkin melaksanakan pekerjaan secara maksimal sementara dokumen MC-0 dan CCO tidak pernah *di follow up* sebagaimana mestinya, dan fakta tersebut merupakan konspirasi jahat Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VIII untuk menggagalkan penggugat melaksanakan proyek;
- Penggugat akhirnya hanya mengerjakan lahan yang benar-benar bebas karena Tergugat III dan Tergugat VI beritikad buruk tidak memperdulikan kendala non teknis yang terjadi di lapangan meskipun telah Penggugat sampaikan;

Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemilihan konsultan Pengawas telah selesai dilaksanakan tanggal 29 Juni 2021 dan Penandatanganan Kontrak Pengawasan pembangunan pedestrian telah dilaksanakan tanggal 30 Juni 2021;
- b. Pemeriksaan lapangan telah dilaksanakan oleh Penggugat di Lokasi Pasar bersama Konsultan Pengawas, Kabid CK, dan Pengawas PU Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar pada tanggal 1 Juli 2021, dan dalam peninjauan lapangan tersebut, Penggugat telah menerima kondisi lapangan dengan semua konsekuensinya bahwa lokasi pekerjaan dimaksud berada di lingkungan pasar beserta konsekuensi lainnya dan dengan yakin tetap menyanggupinya, serta selanjutnya dilakukan penyerahan lapangan yang dituangkan dalam surat dan berita acara penyerahan lapangan;
- c. Adapun yang berkewajiban untuk menyiapkan MC-0 adalah Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan angka 25. Pengukuran/Pemeriksaan Bersama Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021, yang harus dilakukan bersama oleh Penggugat bersama Pengawas pekerjaan;
- d. Sehubungan dengan belum diserahkannya usulan MC-0 oleh Penggugat, Tergugat III melaksanakan rapat teknis dengan Penggugat,

Halaman 34 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu meminta kepada Penggugat untuk segera menyampaikan usulan MC-0 paling lambat pada tanggal 29 Juli 2021 dan menyegerakan progress pekerjaan sesuai *time schedule* yang disepakati di dalam kontrak;

- e. Sampai dengan batas waktu yang telah disepakati, pihak Penggugat tidak dapat menyanggupi permintaan dari Tergugat III untuk menyerahkan MC-0 tersebut karena Penggugat tidak mampu dan tidak memiliki tenaga ahli untuk menyiapkannya, sehingga sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan tetap mengacu kepada kontrak yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat III;
- f. Fakta hukum Progres pelaksanaan pekerjaan pada minggu ke-6 (enam) seharusnya mencapai bobot 12,94%, sementara realisasi dilapangan baru mencapai bobot 0,62% karena pekerjaan yang bisa dinilai hanya pekerjaan kanstin. Dengan demikian terjadi deviasi minus sebesar 12,32% dan telah memasuki kontrak kritis sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021;
- g. Dalam hal terjadi kontrak kritis sesuai ketentuan angka 31 Syarat-Syarat Umum Kontrak tentang "Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis", harus dilaksanakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tahap I dan dibuatkan Berita Acara SCM Tahap I yang berisi kesepakatan kemajuan fisik yang harus dicapai Penyedia dalam periode waktu tertentu, apabila hasil SCM Tahap I tidak berhasil dipenuhi Penyedia, dilanjutkan dengan SCM Tahap II, dan apabila hasil SCM Tahap II tidak berhasil dipenuhi Penyedia, dilanjutkan dengan SCM Tahap III, dan pada angka 31.3 huruf e tegas mengatur:  
*"Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pengguna Jasa menerbitkan Peringatan Kontrak Kritis III dan Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata"*  
Sehingga apabila Penggugat tetap tidak berhasil memenuhi hasil SCM Tahap III maka Pengguna Jasa/PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak.
- h. Bahwa oleh karena pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pedestarian Kawasan Pasar TA 2021 telah masuk ke dalam kategori Kontrak Kritis III, telah dilakukan SCM Tahap I sampai SCM Tahap III, sebagai berikut:

Halaman 35 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



- 1) BA SCM Tahap I Nomor; 35/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 14 September 2021, dengan kesepakatan sebagai berikut:
  - a. Addendum-01 Kontrak sudah harus diselesaikan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021.
  - b. Rencana aksi percepatan pelaksanaan pekerjaan pada minggu ini:
    - Mendatangkan andesit dalam minggu ini sebanyak 700 M2 (2 truk).
    - Menambah tukang dari 42 orang ditambah 10 orang menjadi 52 orang.
    - Satu orang tukang dapat menyelesaikan 50 M2 per minggu dimana terdapat 5 orang tukang yang dapat bekerja memasang andesit.
    - Percepatan pemasangan andesit bakar dilokasi depan pasar (lokasi TIC pasar padang panjang) akan diselesaikan.
    - Pekerjaan Struktur Vertikal Garden depan jihad akan diselesaikan.
    - Pemasangan andesit bakar di jalan imam bonjol sebelah kiri (Simpang Suasana sampai gang garuda depan jihad) akan diselesaikan.
    - Penyempurnaan pemasangan kanstin, pengecoran lantai kerja dan pemasangan andesit bakar di jalan imam bonjol dari simpang suasana sampai simpang bank nagari akan diselesaikan.
    - Pemasangan andesit bakar di jalan Khatib Sulaiman sebelah kanan akan diselesaikan.
  - c. Pelaksanaan pekerjaan pada minggu ini akan menyelesaikan bobot sebesar 5% yang harus diselesaikan sampai hari Selasa tanggal 21 September 2021.
  - d. Jika pekerjaan tersebut di atas tidak dapat diselesaikan sampai pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 kepada Penggugat akan bersedia diberikan Surat Peringatan II.
- 2) BA SCM Tahap II Nomor: 38/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 28 September 2021, dengan kesepakatan sebagai berikut :
  - a. Addendum-01 kontrak sudah harus diselesaikan pada hari

*Halaman 36 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 29 September 2021.

b. Rencana aksi percepatan pelaksanaan pekerjaan pada minggu ini:

- Mendatangkan andesit dalam minggu ini sebanyak 900 M2 (3 truk).
- Pihak Penggugat akan melakukan pemesanan Tiang Lampu beserta barang lainnya (Pembayaran DP) ke pihak Futago paling lambat hari Rabu tanggal 29 September 2021.

c. Pelaksanaan pekerjaan pada minggu ini akan menyelesaikan bobot sebesar 6,5% yang harus diselesaikan sampai hari senin tanggal 04 Oktober 2021.

d. Jika pekerjaan tersebut diatas tidak dapat diselesaikan sampai pada hari senin tanggal 04 Oktober 2021 pihak Penggugat bersedia diberikan Surat Peringatan III dan bersedia dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Tergugat III.

3) BA SCM Tahap III Nomor: 41/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 03 November 2021, dengan kesepakatan sebagai berikut :

a. Addendum-01 kontrak sudah harus diselesaikan pada hari Jumat tanggal 05 November 2021.

b. Rencana aksi percepatan pelaksanaan pekerjaan pada minggu ini:

- Menyelesaikan Pekerjaan Pemasangan Andesit dalam minggu ini sebanyak 300 M2 sampai tanggal 10 November 2021.

c. Pihak Penggugat sudah melakukan Pemasangan Main Hole, Grill Tangkapan Air dan Vertikal Garden sampai hari Rabu tanggal 10 November 2021.

d. Pelaksanaan pekerjaan pada minggu ini menyelesaikan bobot sebesar 7% yang harus diselesaikan sampai hari Rabu tanggal 10 November 2021.

e. Jika pekerjaan tersebut diatas tidak dapat diselesaikan sampai pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 pihak Penggugat diberikan Surat Peringatan III dan dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Tergugat III.

i. Bahwa oleh karena Penggugat tetap tidak mampu mengejar ketertinggalan bobot pekerjaan yang disepakati dalam SCM Tahap III,

Halaman 37 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



maka Tergugat III menerbitkan Surat Peringatan III (Ketiga) dan Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Nomor: 42/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 tanggal 11 November 2021, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat III akan melakukan Pemutusan Kontrak karena **kelalaian dari Penggugat** yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Kontrak pekerjaan, sehingga jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka akan kami cairkan sesuai dengan aturan yang berlaku;

- j. Bahwa sampai berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan, dan setelah dilakukan *opname* progres pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat hanya sebesar 14.762 %, dengan minus pekerjaan telah minus 85,238%.

Dengan demikian berdasarkan, tidak adanya MC-0 tersebut bukan kesalahan Tergugat III, melainkan kesalahan Penggugat sendiri yang tidak mampu untuk menyusun dokumen MC-0 tersebut, karena dilapangan Penggugat tidak didampingi tenaga ahli/personel sebagaimana yang ada dokumen penawaran. Sehingga dalil-dalil penggugat diatas merupakan dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Posita gugatan Penggugat pada angka 10 pada pokoknya mendalilkan:

*“Tergugat III telah mengintervensi tenaga teknis yang diusulkan oleh penggugat sebagai pelaksana pekerjaan yang bernama Harmen, ST dengan dalih SKA yang bersangkutan sedang dalam pengurusan perpanjangan pada pihak terkait padahal menurut SE Menteri PUPR Nomor 2/SE/M/2021 tentang perubahan SE Menteri PUPR Nomor 30/SE/M/2020 mengatur SKK konstruksi yang habis masa berlakunya dinyatakan masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021”.*

Dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dalam angka 40. Perubahan Personel Managerial dan Atau Peralatan Utama Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021, pada angka 40.3 pada pokoknya mengatur:

*“Dalam pergantian personel managerial dan atau peralatan utama perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan*





*pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan atau peralatan apapun yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun”,*

dan pada angka 4.6 pada pokoknya *mengatur personel pengganti harus mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa dan setelah mendapat rekomendasi dari pengawas pekerjaan.*

- b. Berdasarkan ketentuan diatas Personel pengganti harus dengan kualifikasi yang setara dan harus mendapat persetujuan Tergugat III setelah mendapat rekomendasi Tergugat VIII, sehingga adalah hak Tergugat III untuk menolak apabila personel yang diajukan tidak setara dengan yang digantikan, dan dengan adanya fakta SKA Harmen ST telah berakhir maka yang bersangkutan dalam keadaan tidak setara dengan yang digantikan.
- c. Penggugat telah keliru memahami ketentuan *menurut SE Menteri PUPR Nomor 2/SE/M/2021 tentang perubahan SE Menteri PUPR Nomor 30/SE/M/2020* dengan menyatakan “SKK konstruksi yang habis masa berlakunya dinyatakan masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021”. Padahal sebenarnya *SE Menteri PUPR Nomor 2/SE/M/2021 tentang perubahan SE Menteri PUPR Nomor 30/SE/M/2020* tidak mengatur demikian, melainkan pada huruf C. Perubahan, angka 2, huruf F, angka 1 mengatur:

“Sertifikat badan usaha jasa konstruksi (SBU) jasa konstruksi dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi (SKK Konstruksi) yang telah dikeluarkan oleh LPJK periode 2016 sampai 2020 tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya”.

Berdasarkan ketentuan *SE Menteri PUPR Nomor 2/SE/M/2021 tentang perubahan SE Menteri PUPR Nomor 30/SE/M/2020* yang tetap berlaku tersebut adalah yang masa berlaku masih belum habis, sedangkan faktanya masa berlaku SKK Harmen telah habis. Sehingga tindakan Tergugat III menolak Harmen ST sebagai personel pengganti sudah benar menurut hukum.

Dengan demikian dalil Penggugat di atas tidak didasarkan kepada pemahaman hukum yang benar, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

4. Posita gugatan Penggugat pada angka 11 pada pokoknya mendalilkan “Dalam kenyataan ada kendala teknis berupa ketinggian atau ketebalan



trotoar maupun vertical garden yang penggugat sesuaikan dengan kondisi lapangan dan permintaan masyarakat yang telah penggugat beritahukan kepada Tergugat III dan dituangkan dalam addendum namun tidak ditanggapi”.

Dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dengan adanya fakta Penggugat telah turun kelapangan pada tanggal 01 Juli 2021, dan telah menerima penyerahan lapangan dan tidak menolak melanjutkan pekerjaan, maka secara hukum Penggugat telah menerima lokasi pekerjaan tersebut beserta segala konsekuensi teknis maupun non teknis yang ditemui dilapangan;
- b. sedangkan terkait pergeseran pekerjaan karena kondisi lapangan Penggugat memiliki hak untuk mengajukan addendum akan tetapi Penggugat tidak mampu menyiapkannya;

Dengan demikian dalil penggugat diatas tidak didasarkan kepada fakta hukum yang sebenarnya, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

5. Posita gugatan Penggugat pada angka 12 sampai dengan angka 15 pada pokoknya mendalilkan:
  - Walaupun ada akumulasi itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII, penggugat tetap berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan pekerjaan, dan meminta tambahan waktu kepada Tergugat III sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan yang berlaku;
  - Tergugat III hanya memberi Penggugat tambahan waktu 10 hari padahal secara yuridis sesuai ketentuan hukum tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan jangka waktu 50 hari kalender kerja bahkan dapat diperpanjang lagi sampai dengan 40 hari kalender kerja, akan tetapi aturan tambahan waktu tidak pernah diberikan oleh Tergugat III kepada perusahaan Penggugat;
  - Akumulasi dari tindakan Tergugat III, Tergugat VI baik hal itu berupa pengingkaran hasil pengukuran lapangan (MC-0) namun tidak ada ditandatangani oleh Tergugat VI serta tidak ada CCO atau addendum terhadap pelaksanaan fisik proyek tersebut serta tidak pula diberikan tambahan waktu pelaksanaan proyek tersebut sehingga merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai cidera janji (wanprestasi).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengacu kepada perpanjangan waktu pelaksanaan yang diberikan oleh Tergugat III selama 10 hari kalender kerja jika mengacu kepada kontrak yang berakhir tanggal 26 November 2021 dengan adanya perpanjangan 10 hari maka diestimasikan pemutusan kontrak akan terjadi pada tanggal 06 Desember 2021;
- Tetapi pada tanggal 27 November 2021 Tergugat III melakukan pemutusan kontrak;

Dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sebaliknya, Penggugat tidak mampu untuk memperbaiki kinerjanya, hal ini terbukti dengan tidak mampunya Penggugat memenuhi ketertinggalan bobot pekerjaan baik dalam SCM I, SCM II, maupun dalam SCM III, sehingga akhirnya pekerjaan minus minus 85,238 %, dan bobot pekerjaan Penggugat hanya sebesar 14.762 %, sedangkan uang muka yang telah Penguat terima sebesar 30 % dari nilai proyek yaitu Rp1.700.042.700,00.
- b. Sama sekali tidak ada pemberian kesempatan kepada Penggugat karena pemberian kesempatan tersebut sesuai ketentuan angka 32.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 mengatur pemberian kesempatan tersebut harus dengan addendum kontrak, dan seperti yang Penggugat dalilkan addendum tidak pernah ada;
- c. Dalam ketentuan 32.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 pada pokoknya mengatur "syarat untuk pemberian kesempatan kepada penyedia hanya dalam hal penyedia dipandang mampu oleh Pengguna Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan", dan faktanya Penggugat sama sekali tidak mampu memenuhi bobot pekerjaan yang harus dicapai dalam SCM I, SCM II, maupun dalam SCM III, sehingga secara teknis Penggugat walaupun diberi kesempatan sampai dengan 50 hari tetap tidak akan mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan;
- d. Oleh karena Penggugat tidak akan mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan walaupun diberi kesempatan sampai dengan 50 hari tetap tidak akan mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan, maka perbuatan Tergugat III tidak memberikan Pemberian Kesempatan kepada Penggugat sudah benar menurut Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-

Halaman 41 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 sebagai undang-undang bagi para pihak;

- e. Pasal 1338 KUHP selain menyatakan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, juga mengatur “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, hal-hal diatas menunjukkan bahwa sebenarnya Penggugatlah yang tidak memiliki itikad baik untuk terlaksananya Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021;

Deangan demikian oleh karena dalil penggugat tidak didasarkan kepada fakta hukum, dan pemahaman hukum yang benar terhadap Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

6. Posita gugatan Penggugat pada angka 16 sampai dengan angka 19 pada pokoknya mendalilkan :

- Sebelum pemutusan kontrak seharusnya dilakukan opname bersama seluruh pihak yang terkait pelaksanaan proyek tersebut, akan tetapi obname hanya dilakukan secara sepihak dan semena-mena oleh Tergugat III, dengan hasil bobot 14,762% mengacu pada BA Obname Lapangan tanggal 08 Desember 2021.
- Oleh karena opname pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara sepihak oleh Tergugat III maka adil dan pantas menurut hukum pengadilan menyatakan obname tersebut cacat lumpuh serta tidak berkekuatan hukum.
- Mengacu pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat sesungguhnya bobot pekerjaan telah mencapai 21,52%.

Dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Fakta yang sebenarnya adalah Perhitungan opname pekerjaan telah dilaksanakan bersama konsultan pengawas/ Tergugat VIII, Dinas PUPR Kota Padang Panjang dan Perwakilan Penggugat akan pada saat terakhir perhitungan bobot pekerjaan tanggal 8 Desember 2021 di Dinas PUPR Kota Padang Panjang, Penggugat menolak untuk hadir walaupun telah dihubungi oleh Tergugat III dan Tergugat VIII.
- b. Ketidakhadiran Penggugat saat terakhir perhitungan bobot pekerjaan tanggal 8 Desember 2021 di Dinas PUPR Kota Padang Panjang, menjadi bukti bahwa sebenarnya Penggugatlah yang tidak memiliki itikad baik

Halaman 42 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai salah satu pihak dalam Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021.

Dengan demikian oleh karena dalil penggugat tidak didasarkan kepada fakta hukum yang sebenarnya, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

7. Posita gugatan Penggugat pada angka 20 sampai dengan angka 26 pada pokoknya mendalilkan :

- Pada pokoknya pemutusan kontrak dan akumulasi itikad buruk dari Tergugat III dan Tergugat VI telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp2.635.349.466,00 dan apabila dikompensasikan dengan jumlah uang muka yang telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp1.514.576.497,00 maka terdapat selisih uang sebesar Rp1.120.770.969,00 sebagai kewajiban para Tergugat kepada Penggugat;
- Itikad buruk Tergugat III pasca pemutusan kontrak menambah kerugian penggugat berupa pencairan jaminan pelaksanaan milik pengugat oleh Tergugat VII sebesar Rp390.729.964,00 dan diblacklistnya perusahaan penggugat oleh LKPP telah merugikan penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah);
- Meminta pengadilan menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dalam dalil-dalil penggugat diatas, jelas bahwa sebenarnya Penggugat menyadari memiliki kewajiban untuk mengembalikan sisa uang muka yang telah diterima, namun sengaja membuat perhitungan-perhitungan tanpa dasar sebagai upaya untuk menghindari kewajiban tersebut dan mengaburkan fakta agar Penggugat tidak dituduh merugikan keuangan daerah;
- b. Fakta dilapangan bobot pekerjaan yang Penggugat capai hanya sebesar 14.762 %, sedangkan uang muka yang telah penggugat terima sebesar 30 % dari nilai proyek, sehingga secara hukum Penggugat wajib mengembalikan sisa uang muka tersebut ke Kas Daerah dan tidak dapat dikompensasikan dengan perhitungan tanpa dasar yang Penggugat buat tersebut;
- c. Sesuai ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1238 KUHPerdara sebagaimana telah Tergugat uraikan di Eksepsi Gugatan Tanpa dasar Hukum,

*Halaman 43 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp*





*“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan ketika sudah ada pernyataan lalai/Somasi secara tertulis kepada debitur atau pihak lainnya”, dan faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan somasi kepada tergugat III, sehingga secara hukum Penggugat tidak memenuhi syarat menyatakan Tergugat III wanprestasi dan mengajukan ganti kerugian;*

- d. Berdasarkan ketentuan angka 70.2 Prestasi Pekerjaan huruf c. Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 mengatur “pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta pembayaran terhadap bahan material yang belum terpasang, walaupun sudah dilokasi, dan apabila Penggugat telah melakukan pembelian atau pemesanan terhadap bahan material tersebut semata-mata menjadi resiko pribadi Penggugat.;

Dengan demikian oleh karena dalil penggugat diatas tidak didasarkan kepada fakta dan pemahanan hukum yang benar terhadap ketentuan Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, baik yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sampaikan dalam eksepsi absolut, eksepsi lain, dalam provisi, dan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

#### **PRIMAIR**

##### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

##### **DALAM PROVISI**

1. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dapat berlaku semua akibat hukum Pemutusan kontrak yang dilakukan Tergugat III.

*Halaman 44 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp*



## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

**Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*, NO), berdasarkan alasan-alasan di bawah ini :**

#### A. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*)

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah telah terjadi cidera janji (wanprestasi) atas pemutusan kontrak (Surat Perjanjian) Nomor : 21/PPK-APBD/PUPR-CK/ Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 oleh Tergugat III dan Tergugat VI;
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak satu posita pun yang mendalilkan adanya hubungan hukum (*Innerlijke samenhang*) dan/atau keterlibatan langsung Tergugat VII dalam kontrak (Surat Perjanjian) antara Penggugat dengan Tergugat III dan di samping itu tidak satu dalil pun yang menyatakan Tergugat VII melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai cidera janji (wanprestasi);
3. Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil karena Penggugat telah keliru menarik Tergugat VII sebagai Pihak dalam Perkara a quo. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Register No.4/K/Rup/ tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan: "Untuk dapat menuntut seseorang dihadapan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara".

#### B. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. **Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat (*Obscuur Libel*)** karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Hukum Acara yang menyatakan Pokok-pokok gugatan harus disertai

Halaman 45 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), dimana Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak didasari dengan Dasar Hukum terkait dengan dalil-dalil gugatan;

2. Bahwa kekaburan gugatan yang disusun oleh Penggugat terlihat pula pada dalil-dalil kerugian yang telah dituntut dalam gugatan, dimana dalil kerugian Penggugat tidak didasari dengan Dasar Hukum perhitungan ganti kerugian dan bukti-bukti pendukung hingga sampai pengambilan kesimpulan yang menyatakan menderita kerugian materiil dan immateriil, dikarenakan kerugian yang diderita tidak terinci secara jelas dan pasti, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi bias, kabur dan tidak jelas;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat, kabur / tidak jelas (*obsuur libel*) yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan tertib hukum acara (*undue process of law*), oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Bahwa hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor:117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "suatu gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarannya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim".

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Tergugat VII mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat VII menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai



bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara. Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini:

**A. Latar Belakang Hubungan Hukum Antara Penggugat dengan Tergugat VII.**

1. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara, perkenankanlah kami terlebih dahulu menyampaikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VII agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memperoleh gambaran dalam konteks yang jelas, utuh dan tepat mengenai perkara *a quo*;
2. Pada tanggal 18 Juni 2021, Penggugat mengajukan permohonan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan untuk Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang kepada Tergugat VII;
3. Pada tanggal 24 Juni 2021, antara Tergugat VII dengan Penggugat telah dibuat suatu Perjanjian Bank Garansi (PBG) Jaminan Pelaksanaan Nomor: PBG/011/JB/PR/06-2021/12-2021
4. Pada tanggal 25 Juni 2021, setelah PBG ditandatangani, Tergugat VII menerbitkan Bank Garansi jaminan pelaksanaan No. 011/JB/PR/595, berlaku selama 191 hari kalender, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021;
5. Pada tanggal 27 November 2021, Tergugat III melalui Surat Nomor:43/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 melakukan pemutusan Kontrak Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, karena Penggugat gagal memenuhi prestasi pelaksanaan proyek sesuai dengan yang diperjanjikan;
6. Pada tanggal 9 Desember 2021, Tergugat III melalui Surat Nomor : 48/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021, mengajukan permohonan klaim Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan kepada Tergugat VII;
7. Bahwa terhadap klaim Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan tersebut, pada tanggal 31 Desember 2021 Tergugat VII telah melakukan pencairan atas klaim Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan yang diajukan oleh Tergugat III;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terang bahwa antara Penggugat dan Tergugat VII hanya memiliki hubungan hukum terkait dengan penjaminan Bank Garansi Jamiminan Pelaksanaan, sehingga



dengan demikian Tergugat VII sama sekali tidak terlibat dalam kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/ Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat III.

**B. Perjanjian Bank Garansi (PBG) Jaminan Pelaksanaan**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 PBG menyatakan bahwa: "Bank Garansi yang diterbitkan oleh Pihak Penjamin (Tergugat VII) berlaku selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari kalender dari tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021". Bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VII sudah berakhir, sehingga dengan demikian Penggugat telah keliru menarik Tergugat VII dalam perkara a quo.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 PBG menyatakan bahwa: "Penjamin (Tergugat VII) berhak untuk mencairkan klaim yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada ayat 2 pasal ini, walaupun terjadi perselisihan dan penyelesaian perkara antara Terjamin (Penggugat) dan Penerima Jaminan (Tergugat III) melalui lembaga litigasi dan nonlitigasi. Dalam hal ini Terjamin (Penggugat) berjanji dan melepaskan Penjamin (Tergugat VII) dari segala tuntutan atas pembayaran klaim Bank Garansi tersebut." Bahwa dalam PBG juga telah diatur terkait dengan pencairan jaminan pelaksanaan apabila Penggugat terbukti telah melakukan wanprestasi, dan dalam hal ini apabila terdapat Perselisihan anatar Penggugat dengan Tergugat III, seyogyanya Penggugat melepaskan Tergugat VII dari segala tuntutan, sehingga dengan demikian Penggugat telah keliru menarik Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara a quo'.

**C. Proses Pemberian Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan**

1. Bahwa posita Penggugat angka 2, menyatakan telah menyetorkan uang sebesar Rp390.729.964,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) kepada Tergugat VII untuk menjamin pekerjaan proyek Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang adalah tidak benar, faktanya dalam penjaminan Bank Garansi, Penggugat hanya menyetorkan premi kepada Pihak Asuransi dan membayar biaya provisi dan biaya administrasi kepada Tergugat VII;
2. Bahwa posita Penggugat angka 24, yang menyatakan mengalami kerugian atas klaim dan pencairan Bank Garansi jaminan pelaksanaan





adalah tidak tepat, faktanya Penggugat tidak pernah mengeluarkan dan/atau menjaminkan uangnya dalam penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan selain dari premi asuransi, biaya provisi dan biaya administrasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan terang bahwa Penggugat tidak ada menjaminkan sesuatu dalam penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum sengketa ini tidak ada relevansinya dengan penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan oleh Tergugat VII.

**D. Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Tidak Patut Untuk dikabulkan**

1. Bahwa untuk dikabulkannya suatu putusan serta merta haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. yang pada intinya adalah sebagai berikut:
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
  - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
  - g. Dalam sengketa mengenai *bezitsrecht*;
2. Bahwa setelah diperhatikan ternyata gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 3 tahun 2000 tersebut, sehingga secara tegas Tergugat VII menyatakan



keberatan dan menolak permohonan Penggugat agar Pengadilan Negeri Padang Panjang menjatuhkan putusan serta merta.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat VII dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan/atau Mengabulkan Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*, NO).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perlu rasanya Tergugat VIII sampaikan dalam persidangan ini, dengan harapan permasalahan ini bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat namun tidak juga menemukan titik terang pada pencapaian solusi yang diharapkan agar bisa menemukan jalan penyelesaian tanpa harus merugikan banyak pihak dan apalagi pekerjaan ini telah diamanahkan ternyata memiliki pandangan negatif bagi masyarakat yang menggunakan dan menikmati secara langsung fungsi dari pekerjaan tersebut;
2. Bahwa pada kesempatan di persidangan ini, Tergugat VIII penting untuk menyampaikan mengenai pekerjaan Tergugat VIII terima dari Tergugat III untuk Pengawasan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, berdasarkan pada Surat Perintah Kerja dengan Nomor: 02/PPK-APBD/PUPR-CK/Pws.Pemb.PKP/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021, dengan waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, yang mana surat ini telah ditandatangani secara bersama antara Tergugat VIII dengan Tergugat III;
3. Bahwa pekerjaan tersebut mulai dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 setelah adanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor: 03/PPK-APBD/PUPR-CK/Pws.Pemb.PKP/VI/2021 yang mana surat



tersebut sudah diterima dan disetujui langsung oleh Tergugat VIII dengan membubuhi tanda tangan pada surat tersebut;

4. Bahwa mengacu pada gugatan Penggugat yang tercantum pada angka 4 (empat) di halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa Tergugat VIII tidak beritikad baik. Terhadap tuduhan yang disangkakan kepada Tergugat VIII sedikit terheran, tidak beritikad baik dalam hal apa Tergugat VIII sampai-sampai Penggugat menyatakan tidak adanya itikad baik, maka dari itu perlu rasanya penjelasan yang singkat, padat, jelas dan berdasarkan hukum serta mudah dimengerti agar tidak menciderai hal-hal lain yang ujung-ujungnya akan merusak hubungan pekerjaan dikemudian hari;
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tercantum pada angka 5 (lima) di halaman 5 (lima) yang menyatakan secara faktuil Penggugat telah menghubungi Tergugat VIII. Terhadap pernyataan ini saran Tergugat VIII kepada Penggugat seharusnya Penggugat bisa menyampaikan perihal apa saja yang menjadi pokok persoalan selama proses pekerjaan tersebut ke dalam bentuk dokumen yang sah dan mengikat agar nantinya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, namun membaca dari sangkaan Penggugat terhadap Tergugat VIII seakan-akan Penggugat hanya mencari kesalahan Tergugat VIII, sedangkan pada intinya suatu pekerjaan yang telah diamanahkan dan dipercayakan kepada kita hendaknya bisa dilaksanakan dan diselenggarakan dengan tepat tanpa adanya alibi yang akan membuang waktu dalam pekerjaan, namun sebaliknya tindakan tersebut tidak dilakukan dengan baik oleh Penggugat sendiri;
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tercantum pada angka 7.4. (tujuh titik empat) di halaman 5 (lima) yang menyatakan Konsultan Pengawas telah menandatangani dokumen MC-0, perlu kiranya Penggugat buktikan pada persidangan yang terhormat ini agar tidak menjadi kabut sesuatu yang disangkakan, karena tanpa adanya alasan hukum yang jelas dan konkrit akan berdampak akibat hukum nantinya;
7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan adanya usulan dan koreksi terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dari Konsultan Pengawas, harusnya Penggugat bisa ditanggapi secara bersama dan hendaknya Penggugat bisa lebih aktif untuk mengejar segala hal yang tertinggal dan berusaha untuk menemui pihak-pihak terkait untuk mencari solusinya agar pekerjaan tidak terbengkalai di lapangan, karena sayang pekerjaan ini telah gagal dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana



mestinya, yang harusnya menjadikan tatanan kota menjadi indah, namun ini menjadikan sebaliknya;

8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tercantum pada angka 8 (delapan) di halaman 6 (enam) yang menyatakan seluruh yang tertuang dalam angka 7 (tujuh) dalam gugatan Penggugat merupakan konspirasi jahat dari Tergugat VIII. Maksud terhadap gugatan dan pernyataan Penggugat ini sudah menyangkakan sesuatu yang terlalu jauh dari maksud dan tujuan dari suatu pekerjaan, yang seharusnya mencari solusi terbaik, namun malah mempersulit sendiri dalam mengungkapkan pernyataan yang tidak benar terhadap Tergugat VIII, dan amat disayangkan tindakan Penggugat bisa dikategorikan sebagai tindakan yang memiliki akibat hukum;
9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang terkesan hanya menyangkakan secara sepihak saja kepada Tergugat VIII, maka perlu kiranya Penggugat buktikan dalam persidangan yang terhormat ini, untuk membuat jelas dan terang apa yang menjadikan dasar bagi Penggugat untuk menyangkakan sesuatu yang belum jelas titik terangnya, apalagi ini berkaitan dengan banyak pihak, perlu kiranya Penggugat lebih aktif untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut seperti contoh untuk lebih aktif berkonsultasi kepada ahli-ahli yang menurut pandangan Penggugat itu merupakan pihak yang tepat untuk memberikan penjelasan yang tepat dan tentunya berdasarkan kepada hukum yang berlaku baik secara teknis dan non teknis agar segala alasan-alasan yang diajukan bisa berlandaskan hukum, sehingga dengan jelas perlu kiranya Ketua dan Majelis Hakim dalam persidangan ini untuk mengesampingkan sangkaan dari gugatan Penggugat tersebut karena tidak memiliki landasan hukum yang tepat;

Berdasarkan kepada semua alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat VIII uraikan diatas, kiranya Ketua dan Majelis Hakim dalam persidangan ini akan sependapat dengan kami dan selanjutnya mohon berkenan memberikan putusan dalam perkara ini nantinya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

**ATAU**



(*Ex Aequo Et Bono*) bila Ketua dan Majelis Hakim dalam persidangan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 April 2022 dan terhadap Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI juga telah mengajukan Duplik tertanggal 28 April 2022 serta Tergugat VIII juga telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Kontrak (Surat Perjanjian) No. 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar bukti berupa Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor 23/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar bukti Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 24/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) rangkap bukti berupa pengukuran ulang bersama (Lapangan) tanggal 17 Juli 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) rangkap bukti berupa *Shop Drawing* Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Padang Panjang yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) bundel Mutual Check (MC-0) yang merupakan bukti surat asli dan terdiri dari 4 (empat) item yaitu:
  - a. Surat P-6.A tentang Mutual Check (MC-0) Pekerjaan Pendahuluan;
  - b. Surat P-6.B tentang Mutual Check (MC-0) Ruas Jalan Khatib Sulaiman;
  - c. Surat P-6.C tentang Mutual Check (MC-0) Ruas Jalan M. Syafei;
  - d. Surat P-6.D tentang Mutual Check (MC-0) Ruas Jalan Imam Bonjol;yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-6.A hingga P-6.D;
7. 1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Mutual Check (MC-0) yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) Rangkap bukti surat kendala lapangan dari Pengguat selaku Penyedia Jasa Nomor 050/CV.PM/SK.TT/VIII/2021 tertanggal 14 Agustus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 (bukti P-8.A) kemudian dilanjutkan dengan suraat kendala lapangan dari Penggugat selaku Penyedia Jasa Nomor 050/CV.PM/SK.TT/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 (bukti P-8.B) yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-8.A dan P-8.B;

9. 1 (satu) rangkap Addendum-01 (ADD-01) yang berisikan Permohonan Pergantian Personil yang telah diajukan Penggugat selaku penyedia jasa kepada Tergugat III selaku PPK yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-9;
- 10.1 (satu) lembar Surat Nomor 19/PM/Pemb.PKP/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang berisi Permohonan Perubahan Volume dan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari Penggugat kepada Tergugat III selaku PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Panjang yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-10;
- 11.1 (satu) Naskah Addendum-02 disertai *Contract Change Order* (CCO-01) yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-11;
- 12.1 (satu) Surat No.013/PM/Pemb.PKP/XI/2021 tanggal 3 November 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-12;
- 13.1 (satu) bundel *Back Up* data Penghitungan *Contract Change Order* (CC-1) Pekerjaan Pendahuluan yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-13;
- 14.1 (satu) bundel *Back Up* Data Penghitungan *Contract Change Order* (CC-1) Ruas Jalan Imam Bonjol yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-14.A dan P-14.B;
- 15.1 (satu) bundel *Back Up* Data Penghitungan *Contract Change Order* (CC-1) Ruas Jalan Imam Khatib Sulaiman yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-15;
- 16.1 (satu) bundel *Back Up* Data Penghitungan *Contract Change Order* (CC-1) Ruas Jalan Imam M. Syafei yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-16;
- 17.1 (satu) bundel Buku Tamu dan 1 (satu) bundel buku Instruksi yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-17;

Halaman 54 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.1 (satu) bundel bukti Rekapitulasi Progres Final Pekerjaan Pedestrian Kota Padang Panjang yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-18;

19.1 (satu) bundel bukti *Back Up Data* Final berupa Pekerjaan Pendahuluan, pekerjaan ruas jalan Imam Bonjol, pekerjaan ruas Jalan Khatib Sulaiman dan pekerjaan Jalan M.Syafei beserta foto dokumentasi dari pekerjaan yang telah dilakukan yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-19;

20.1 (satu) bundel bukti Surat *Material On Site* yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, sebagai berikut:

**1. Indra Moraldi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Padang Panjang;
- Bahwa Saksi pada rencana awalnya merupakan Sub-Kontraktor pekerjaan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Padang Panjang yang dikerjakan oleh Penggugat, namun tidak jadi;
- Bahwa pemenang tender dari Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Padang Panjang yaitu CV Pengusaha Muda yang merupakan perusahaan Penggugat;
- Bahwa sumber dana pelaksanaan proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan pelaksanaan Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Padang Panjang karena Penggugat sering menceritakan kepada Saksi terkait permasalahan dalam pelaksanaan proyek tersebut dikarenakan Penggugat merupakan teman Saksi dan Saksi juga sering mengisi bahan material kepada perusahaan Penggugat;
- Bahwa penyebab Saksi tidak jadi melaksanakan tugas sebagai Sub-Kontraktor Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Padang Panjang karena pada saat ada pekerjaan Pedestrian Kawasan Pasar Padang Panjang tersebut, Saksi bertemu Penggugat kemudian Penggugat menceritakan kendala yang dialaminya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kontrak proyek tersebut. Pada saat itu, Saksi melihat ada beberapa hal yang belum ada yaitu CCO (*Contract Change Order*) dan MC-0 (*Mutual Check*);

- Bahwa pada pertengahan bulan September 2021, Saksi pernah melihat naskah MC-0 (*Mutual Check*) sudah disiapkan Penggugat tetapi naskah MC-0 tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Penerima Jasa (*Owner*), sedangkan dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pihak Konsultan Pengawas, pihak Kontraktor (pelaksana) dan pihak perencana;
- Bahwa atas permintaan Kuasa Penggugat Saksi diperlihatkan bukti Surat P.6-A, P.6-B, P.6-C dan P.6-D yang Saksi sudah pelajari dengan semua pihak telah menandatangani, namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Penerima Jasa (*Owner*) belum menandatangani;
- Bahwa penyebab naskah MC-0 (*Mutual Check*) tidak ditandatangani oleh pihak terkait karena ada persoalan teknis dan persoalan non teknis yakni ada keberatan dari pedagang di sekitar pengerjaan proyek;
- Bahwa terhadap kendala non teknis yang muncul, Penggugat sudah berkali-kali menyurati Walikota Padang Panjang tapi belum maksimal penyelesaiannya;
- Bahwa persoalan non teknis ini seharusnya menjadi tanggung jawab Penerima Jasa (*Owner*) karena dalam pelaksanaan proyek punya jangka waktu pengerjaan dan sebagaimana tertulis dalam kontrak Penerima Jasa (*Owner*) harus menyediakan lahan dalam keadaan bersih yang bisa langsung dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah membaca di Kontrak Perjanjian tersebut yang di dalamnya terdapat Pakta Integritas, selain itu batas akhir pengerjaan Proyek harus berakhir pada tanggal 26 November 2021, namun pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan Penggugat karena persoalan teknis administratif maupun menyangkut dengan adanya gangguan yang bersifat non teknis, seperti adanya lahan proyek yang tidak bebas, serta adanya keberatan dari pihak masyarakat terhadap akses jalan menuju toko, atau rumah mereka termasuk persoalan hari balai / hari pasar;
- Bahwa diperlihatkan bukti Surat bertanda P.2 yaitu Berita Acara serah Terima Lapangan Nomor 23/PPK-APBD/PUPR/CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021, yang sebelumnya Saksi telah baca yaitu Penggugat telah menindaklanjutinya dengan menyurati Penerima Jasa (*Owner*) tetapi tidak ada penyelesaiannya;

Halaman 56 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2021 dengan Nomor 24/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemmb.PKB/VI-2021 sedangkan pekerjaan baru dimulai tanggal 17 Juli 2021, sehingga terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan selama 17 (tujuh belas) hari kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi fungsi MC-0 (*Mutual Check*) adalah sebagai acuan kerja bagi Penerima Jasa (*Owner*) dan Penyedia Jasa (Kontraktor) yang kemudian dijadikan CCO (*Contract Change Order*);
- Bahwa keberadaan MC-0 (*Mutual Check*) sangat penting karena menjadi dasar yang akan dituangkan ke dalam CCO (*Contract Change Order*) sebagai Adendum yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Proyek Pekerjaan Pedestrian Kawasan Pasar Padang Panjang terdiri dari 60% (enam puluh persen) pengadaan barang fabrikasi dan 40% (empat puluh persen) pengerjaan fisik;
- Bahwa fabrikasi sudah ada yang dipesan dan Saksi lihat telah ada pada lokasi proyek yaitu pemasangan lampu maupun tutup *manhole* trotoar, dan juga ada yang sedang dalam perjalanan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat tidak selesai karena habis masa kontrak sehingga terjadi pemutusan kontrak;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi setelah habis masa kontrak, namun pekerjaan belum selesai, sebaiknya kedua belah pihak yaitu Penerima Jasa (*Owner*) dan Penyedia Jasa (Kontraktor) bermusyawarah bersama untuk meminta perpanjangan waktu, karena hal itu biasanya diperbolehkan dalam Perjanjian Kontrak;
- Bahwa perusahaan Penggugat sudah mengajukan perpanjangan waktu kepada Penerima Jasa (*Owner*) dalam hal ini Para Tergugat, namun tidak diberikan;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi tambahan waktu yang dapat diberikan Penerima Jasa (*Owner*) selama 50 (lima puluh) hari kalender dan bahkan bisa diperpanjang lagi 40 (empat puluh) hari kalender dan berjumlah 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa perpanjangan waktu untuk penyelesaian pekerjaan proyek selama 50 (lima puluh) hari kalender sudah cukup bagi Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk menyelesaikan pekerjaannya jika dokumen MC-0 (*Mutual Check*) sudah ditandatangani oleh Penerima Jasa (*Owner*);

Halaman 57 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah habis masa kontrak antara Penerima Jasa (*Owner*) dengan Penyedia Jasa (Kontraktor) melakukan rapat bersama untuk menghitung bobot pekerjaan dimana saat itu Saksi diajak oleh Penggugat untuk melakukan penghitungan bobot pekerjaan, namun penghitungan bobot pekerjaan tersebut tidak mencapai titik temu karena ketika pertemuan itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melarang Saksi untuk menyampaikan argumentasi karena Saksi bukan merupakan pihak yang ada dalam kontrak, selain itu kehadiran Saksi bukan dalam rapat resmi namun di luar ruang rapat;
- Bahwa karena tidak adanya titik temu mengenai penghitungan bobot pekerjaan, akhirnya pihak Penerima Jasa (Tergugat III) maupun Penyedia Jasa (Penggugat) menghitung sendiri hasil pekerjaan proyeknya, padahal seharusnya hal tersebut dihitung bersama-sama;
- Bahwa penghitungan sendiri-sendiri ini mengakibatkan masalah karena bobot yang dihitung Penerima Jasa dengan Penyedia Jasa bisa berbeda dikarenakan perbedaan penghitungan material-material dalam proyek serta volume pekerjaan;
- Bahwa barang-barang fabrikasi seharusnya dihitung, namun karena dokumen MC-0 (*Mutual Check*) tidak ditandatangani oleh Penerima Jasa, maka item pekerjaan banyak yang tidak dihitung, seperti titik halte, lampu yang sedang dalam perjalanan, tutup lubang saluran yang sudah datang, dan barang-barang fabrikasi lain yang juga sudah datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila terjadi putus kontrak klaim jaminan sudah diatur dalam kontrak dan bisa dicairkan, tetapi apabila habis kontrak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekira bulan September atau Oktober 2021, Saksi ditawarkan oleh Penggugat untuk menjadi Sub-Kontraktor yaitu untuk mengisi bahan material pada pekerjaan Penggugat khususnya pada lokasi di blok A dan sederetan toko emas, tetapi hal tersebut belum terjadi. Selain itu pada bulan November 2021 Penggugat memiliki rencana agar Saksi dilibatkan dalam percepatan pelaksanaan proyek di depan koramil;
- Bahwa akhirnya Saksi hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) kali ke Padang Panjang mengisi bahan material kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada keberatan dari para Pedagang terhadap pelaksanaan proyek pembangunan trotoar di Pasar Padang Panjang tersebut;

Halaman 58 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa barang fabrikasi yang datang pada bulan Oktober dan November 2021 langsung dipasang oleh pekerja proyek misalnya *Conblock* yang datang dibulan Oktober 2021 dengan target penyelesaian pada bulan November 2021, Lampu datang pada bulan November 2021 dan *Manhole* datang pada bulan November 2021;
- Bahwa ketika Saksi berkunjung ke lokasi pengerjaan proyek Saksi melihat ada Konsultan Pengawas di lokasi pengerjaan proyek;
- Bahwa Saksi juga pernah menjadi Sub-Kontraktor pada proyek di tempat lain, dimana tahapan pembuatan dokumen dimulai dari pembuatan MC-0, CCO baru Addendum;
- Bahwa menurut pengalaman Saksi, apabila pengerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi yang harus bertanggung jawab adalah Penyedia Jasa (Kontraktor);
- Bahwa yang Saksi lihat dalam proses pengerjaan proyek tersebut, sering terjadi bongkar pasang pemasangan item-item pada karena tidak sesuai dengan rencana gambar proyek. Hal tersebut juga menimbulkan kebingungan pada Konsultan pengawas karena gambar tidak muncul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai nominal proyek pembangunan pedestrian di kawasan Pasar Kota Padang Panjang serta kapan jangka waktu kontrak tersebut berakhir;
- Bahwa apabila dokumen MC-0 (*Mutual Check*) tidak ditandatangani oleh Penerima Jasa, maka pekerjaan tidak akan selesai dan pekerjaan kembali mengacu kepada kontrak awal;
- Bahwa kerugian yang dialami Penggugat yaitu berupa utang bahan material yang belum dibayarkan baik yang sudah dipesan maupun yang telah tiba di lokasi proyek namun tidak dapat dihitung sebagai bagian dari pekerjaan proyek tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## 2. Ali Mukhti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pekerjaan pelaksanaan Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dari teman-teman Saksi sewaktu Saksi minum kopi di warung kopi di Pasar Padang Panjang;

Halaman 59 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



- Bahwa Penggugat yang melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, lalu Penggugat menceritakan masalahnya kepada Saksi mengenai kendala di lokasi proyek yaitu penolakan dari warga yang berjualan di lokasi proyek;
- Bahwa pelaksanaan proyek tersebut sebagian bisa dikerjakan oleh Penggugat sebagian tidak bisa dikerjakan karena ada hambatan-hambatan yaitu penolakan dari warga yang berjualan di lokasi proyek;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat yaitu Penggugat tidak bisa bekerja karena dokumen MC-0 (*Mutual Check*) tidak ditandatangani oleh Penyedia Jasa (Tergugat III), padahal hal tersebut merupakan dasar acuan suatu pekerjaan;
- Bahwa terhadap bukti Surat P.6-A, P.6-B, P.6-C dan P.6-D merupakan keluhan Penggugat terkait hambatan tidak maksimalnya Penggugat dalam melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat merupakan pelaksana proyek sekira pada bulan Oktober dan November 2021 ketika Saksi minum kopi di warung Pasar Padang Panjang, lalu Penggugat menceritakan permasalahannya sekira bulan November 2021;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat mengenai dokumen MC-0 (*Mutual Check*) dan dokumen yang berisi tanda tangan para Pedagang Pasar yang keberatan terhadap proyek tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah 1 (satu) kali membawa Saksi ke lokasi proyek untuk melihat tumpukan-tumpukan bahan material proyek karena ada hambatan yaitu penolakan dari pedagang-pedagang yang berjualan di lokasi proyek, namun Saksi tidak melihat Konsultan Pengawas di lapangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

**3. Hendra Yosmanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang pedagang buah di Jalan Khatib Sulaiman Pasar Padang Panjang, yang termasuk salah satu lokasi proyek pembangunan kawasan pedestrian yang dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah lebih kurang selama 4 (empat) tahun berjualan buah pada Kios di Jalan Khatib Sulaiman dan hingga saat ini masih berjualan pada lokasi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada proyek Pembangunan Pedestrian Pasar Kota Padang Panjang yang dimulai sekira bulan Juli atau Agustus tahun 2021 berupa penataan serta pembangunan trotoar jalan;
- Bahwa ketika proyek tersebut berjalan terdapat beberapa Pedagang di Pasar seperti Saksi dan para pedagang buah yang merasa terganggu karena pelaksanaan proyek tersebut menghambat akses pelanggan ke dalam toko tempat Saksi berjualan;
- Bahwa bentuk penolakan yang dilakukan beberapa Pedagang ada yang disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Penggugat selaku Kontraktor;
- Bahwa terhadap bukti Surat P-8.A Nomor 050/CV/PM/SK/TT/VIII/2021 tanggal surat 14-08-2021 dan surat bukti P-8.B Nomor 050/CV/PM/SK/TT/VIII/2021 tanggal surat 25 Agustus 2021 adalah bukti tertulis kendala yang dialami Penggugat selama mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut bertandatangan dalam surat bukti penolakan beberapa Pedagang di lokasi pengerjaan proyek tersebut, karena saat itu Saksi sedang berada di luar Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat penolakan beberapa Pedagang di lokasi pengerjaan proyek tersebut setelah mendapat informasi dari teman-teman yang melakukan penolakan terhadap pelaksanaan proyek;
- Bahwa proyek tersebut sempat berhenti lebih kurang 1 (satu) bulan, tetapi ada beberapa titik pekerjaan yang tetap berjalan dan ada beberapa titik yang berhenti dikerjakan;
- Bahwa lokasi proyek yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman sempat terhenti namun akhirnya dapat dikerjakan kembali;
- Bahwa setelah adanya penolakan dari beberapa Pedagang terdapat pihak yang menemui beberapa Pedagang di Pasar yang memohon agar pekerjaan proyek ini dapat dilanjutkan lalu Saksi juga mengatakan kepada Penggugat agar pekerjaan cepat diselesaikan supaya Saksi beserta beberapa Pedagang lainnya bisa berjualan dengan normal;
- Bahwa pekerjaan di lokasi proyek secara umum sudah selesai, tetapi ada beberapa titik yang belum selesai seperti masih adanya tumpukan material, lubang yang belum ditutup, dan ada juga jalan lubang yang masih terbuka;
- Bahwa ketika proyek berhasil dilaksanakan tentu memiliki manfaat yaitu bagi pejalan kaki merasa nyaman untuk berjalan di sekitar wilayah Pasar;

Halaman 61 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pelaksanaan proyek ini tidak ada sosialisasi dari Pemerintah Kota, Dinas Pasar maupun Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa selama Saksi tidak berada di toko tidak pernah ada karyawan Saksi yang melaporkan adanya pelaksanaan Sosialisasi terkait pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa penolakan dari beberapa Pedagang terjadi pada sekira bulan Agustus 2021;
- Bahwa saat pelaksanaan proyek tersebut, trotoar di tempat Saksi berjualan dibongkar selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan lama dan selama 3 (tiga) minggu terdapat bahan material yang bertumpuk-tumpuk, sehingga Saksi merasa dirugikan karena tidak bisa berjualan;
- Bahwa awalnya di depan toko Saksi terdapat 5 (lima) orang yang bekerja, namun karena Saksi serta beberapa Pedagang lainnya merasa terganggu, sehingga kami para Pedagang protes kepada pekerja agar jangan dikerjakan dulu sehingga pekerjaan dihentikan;
- Bahwa Saksi tidak menghalangi tukang untuk bekerja pada proyek pengerjaan kawasan Pasar tetapi Saksi hanya menyampaikan kepada tukang yang bekerja untuk sementara jangan bekerja dulu karena kegiatan pembangunan tersebut menyusahkan Saksi untuk berjualan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat yang sudah selesai yaitu Halte yang bisa digunakan, lalu sebagian trotoar di depan toko Saksi juga sudah selesai, tiang-tiang lampu serta tutup selokan sudah ditutup, dengan persentase kurang lebih 80% (delapan puluh persen) ditutup dengan material yang terbuat dari besi dan sisanya ditutup dengan papan;
- Bahwa Saksi beserta beberapa Pedagang lainnya tidak pernah berkoordinasi dengan Dinas Pengelola Pasar atau kepada pihak yang mengutip retribusi pasar terkait penolakan pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa Penggugat selaku Kontraktor sering datang mengunjungi para pedagang ke kios bahkan kadang-kadang diajak minum kopi, pada saat itu kontraktor memohon agar diberikan kesempatan untuk bekerja sehingga pekerjaan ini cepat selesai dan para pedagang juga dapat kembali berjualan dengan normal;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 Saksi beserta beberapa Pedagang lainnya yang awalnya menolak, akhirnya mengizinkan Pengugat untuk melanjutkan kembali pekerjaannya setelah beberapa kali diberi penjelasan

Halaman 62 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat selaku Kontraktor dengan syarat tidak mengganggu akses jalan bagi pembeli yang akan masuk toko;

- Bahwa pekerjaan pembangunan di dekat kios Saksi pada umumnya terselesaikan, tetapi masih ada titik yang belum selesai;
- Bahwa Saksi berjualan di kios yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang;
- Bahwa beberapa pedagang buah yang ikut menandatangani surat penolakan/keberatan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Padang Panjang diantaranya Desharyadi, Dasril dan Yenni Evita yang juga menempati kios yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang;
- Bahwa terdapat 13 (tiga belas) kios milik Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang maupun toko lain yang terdampak dan menolak perbaikan trotoar di Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang Panjang;
- Bahwa jarak antara pintu kios Saksi dengan trotoar kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter, sehingga tidak ada orang yang dapat lalu lalang karena di depan kios Saksi terdapat tumpukan material yang diletakkan tukang yang bekerja kepada Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan ahli, yaitu Edi Usman, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini diminta oleh Penggugat karena Ahli memiliki pengetahuan terkait terkait pengadaan Barang dan Jasa sebagai mana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021;
- Bahwa pengertian dari pengadaan barang / jasa pemerintah berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pengadaan barang/Jasa pemerintah adalah pengadaan barang/jasa oleh kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa Ahli pernah membaca kontrak Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa jenis Kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan

Halaman 63 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi/Jasa lainnya terdiri atas: Lumsum, Harga Satuan, Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, Kontrak Payung dan Biaya Plus Imbalan;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut kontrak pembangunan Pedestrian Pasar Kawasan Kota Padang Panjang ini termasuk ke dalam kontrak harga satuan sebagaimana yang diatur pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut yaitu Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan;
- Bahwa isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat III yang Ahli simpulkan yaitu:
  1. PPK telah meminta Penyedia Jasa untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerja Konstruksi");
  2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, Personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
  3. PPK dan Penyedia menyatakan bahwa memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak dan mengikat pihak yang diwakili;
  4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak masing-masing pihak:
  5. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Advokat;
  6. menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  7. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  8. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak beserta semua fakta dan kondisi yang terkait, maka oleh karena itu PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
  9. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga adalah

Halaman 64 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.666.809.000 (Lima milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

10. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian;
11. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini;
  - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. syarat-syarat umum kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar;
  - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada)
  - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP;
12. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 11 di atas;
13. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakn oleh Penyedia;
    - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia;
    - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai denan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

Halaman 65 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak;
  - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan PPK;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- Bahwa menurut Ahli, format pembuatan surat kontrak itu sudah agak usang karena dibuat mengacu kepada Perpres Nomor 12 Tahun 2021, sedangkan kontrak ini dibuat pada tanggal 30 Juni 2021 yang masih pada masa transisi, sehingga seharusnya masih mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
  - Bahwa pembuatan rancangan kontrak adalah ranahnya PPK;
  - Bahwa mekanisme pelaksanaan pekerjaan diawali dengan perencanaan setelah itu dilakukan pelelangan dan setelah ditentukan pemenangnya kemudian dilakukan survei lapangan untuk mencocokkan kontrak dengan kondisi di lapangan;
  - Bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kontrak dengan kondisi di lapangan sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa, “Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perombahan kontrak, yang meliputi:

*Halaman 66 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp*



- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan
- Bahwa dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pekerjaan setelah adanya kontrak:
  - a. Yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), pada tahapan ini diharuskan untuk menyerahkan Jaminan pelaksanaan dan menandatangani surat perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ;
  - b. Surat Penyerahan Lapangan (SPL);
  - c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
  - d. PCM merupakan rapat untuk menguraikan pekerjaan yang berisikan *Time schedule*, Rencana Pelaksanaan mutu dan wajib dituangkan di dalam Berita Acara kemudian apabila ada perbedaan/perubahan kondisi di lapangan harus dibuatkan Berita Acara dan dituangkan dalam MC-0 untuk kemudian disahkan menjadi addendum kontrak
- Bahwa setiap perubahan riil yang terjadi di lapangan harus ada dituangkan dalam MC-0 untuk kemudian dijadikan CCO yang dituangkan dalam addendum;
- Bahwa CCO digunakan untuk perubahan gambar ,spesifikasi, kondisi lapangan, CCO ini dibuat berdasarkan MC-0 kemudian dibuat menjadi addendum;
- Bahwa CCO wajib dilakukan addendum akan tetapi tidak semua addendum berasal dari CCO;
- Bahwa dengan tidak ditandatanganinya MC-0 tidak bisa muncul CCO;
- Bahwa apabila ada perubahan di lapangan yang tidak sesuai kontrak tapi tidak dituangkan dalam MC-0 maka pekerjaan tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa apabila PPK tidak mau menandatangani MC-0, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak/wanpretasi sehingga kontak bisa dibatal, apabila dalam 30 (tiga puluh) hari MC-0 tidak ditandatangani, pekerjaan bisa dihentikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap adanya kendala di lokasi proyek terkait kendala teknis menjadi tanggungjawab para pihak, tergantung kewajiban masing-masing, sedangkan kendala non teknis seperti lahan tidak bebas menjadi tanggungjawab dan kewajiban PPK selaku Penerima Jasa untuk menyelesaikannya, jika terjadi seperti itu Penyedia Jasa tidak bisa didenda karena hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa kompensasi wajib dan Penyedia Jasa berhak meminta perpanjangan waktu;
- Bahwa setelah habis masa kontrak maka dapat diberikan pemberian perpanjangan waktu dengan beberapa kondisi pertimbangan yaitu adanya peristiwa kompensasi, perintah pengamanan pekerjaan, dan adanya keadaan kahar;
- Bahwa penghentian kontrak dapat terjadi karena ada pemutusan sepihak dan berakhirnya perjanjian;
- Bahwa dalam hal terjadi pemutusan kontrak sepihak, maka bisa mengakibatkan pencairan uang jaminan, pengembalian uang muka atau dengan pemberian sanksi yaitu masuk daftar hitam;
- Bahwa apabila suatu kontrak dinyatakan berakhir, Penerima Jasa dapat memberikan kesempatan perpanjangan waktu kepada Penyedia Jasa;
- Bahwa PPK dapat melakukan pemutusan kontrak sepihak dalam hal tersebut sebagai berikut:
  - a. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
- Bahwa Penerima Jasa dapat memberikan perpanjangan waktu selama jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa menurut Ahli apabila masa kontrak habis dan tidak diberi perpanjangan waktu oleh Penerima Jasa, maka kontrak harus dihentikan dan tidak ada denda bagi Penyedia Jasa;
- Bahwa keadaan kahar dalam pelaksanaan kontrak di atur di dalam Pasal 55 dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yaitu:
  - a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan;
  - b. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak;

Halaman 68 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp





- c. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran;
- d. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak;
- Bahwa Prosedur serah terima hasil pekerjaan diatur dalam Pasal 57 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut:
  - a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa;
  - b. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;
  - c. PPK dan Penyedia Jasa menandatangani Berita Acara serah terima;
- Bahwa mengenai *Material On Site* yang sudah diserahkan maka wajib dibayarkan akan tetapi apabila belum diserahkan maka tidak bisa dibayarkan;
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 mengenai jadwal pelaksanaan, perpanjangan kontrak, kelengkapan personil merupakan bagian dari kontrak;
- Bahwa personil tenaga Ahli wajib hadir di lapangan apabila diperlukan sesuai dengan kontraknya;
- Bahwa pengesahan dokumen MC-0 wajib dibuatkan berita acaranya yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh pihak lain yang terkait;
- Bahwa yang menandatangani dokumen MC-0 dari pihak Penyedia Jasa ditandatangani oleh Project Manager dan Site Manager;
- Bahwa apabila terjadi perbedaan kondisi di lapangan yang berbeda dengan kontrak, maka Penyedia Jasa mengajukan permohonan kompensasi kepada Penerima Jasa (PPK);
- Bahwa pemberian kesempatan merupakan kewenangan dari PPK dan hak Penyedia Jasa;
- Bahwa tatacara penggantian personil dapat dilakukan dengan cara membuat permohonan ke PPK dan melampirkan alasan serta membuat surat pernyataan akan tetapi personil penggantinya tidak boleh dengan klasifikasi yang lebih rendah dari pada personil utama minimal harus dengan kualifikasi yang sama;
- Bahwa penghitungan bobot proyek dilakukan oleh teknisi lapangan, pengawas lapangan, dan PPK;
- Bahwa PPK sudah dapat memutuskan kontrak apabila sudah ada 3 (tiga) kali peringatan kepada Penyedia Jasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen MC-0 harus diajukan Penyedia Jasa kepada PPK;
- Bahwa jenis jaminan dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam Pasal 30 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yaitu:
  1. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
    - a. Jaminan penawaran;
    - b. Jaminan sanggah Banding
    - c. Jaminan Pelaksanaan;
    - d. Jaminan Uang muka;
    - e. Jaminan Pemeliharaan;
  2. Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Kontruksi;
  3. Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond;
  4. Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
    - a. tidak bersyarat;
    - b. mudah dicairkan dan;
    - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima;
- Bahwa kontrak boleh diputus dalam masa pemeliharaan;
- Bahwa menurut Ahli dengan progres pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa baru terlaksana sekitar 14% (empat belas persen) dapat diselesaikan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari akan tetapi harus dengan penghitungan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Surat Perjanjian Nomor 21/PPK-APBD/PUR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-1;
2. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor:Kpts.81.2/001/BKPSPDM-PP/2020 tanggal 01 Januari 2020 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-2;
3. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan pemerintah Kota Padang

Halaman 70 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



Panjang tanggal 4 Januari 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-3;

4. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 900/02/DPUPR-PP/2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Nomor 900/14/DPUPR-PP/2021 tentang perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 900/02/DPUPR-PP/2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-4;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang telah dibubuhi materai berupa hasil cetak (*print out*) diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-5;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dibubuhi materai berupa hasil cetak (*print out*) diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-6;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dibubuhi materai berupa hasil cetak (*print out*) diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-7;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang telah dibubuhi materai berupa hasil cetak (*print out*) diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-8;
9. Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah melalui Penyedia yang telah dibubuhi materai berupa hasil cetak (*print out*) diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-9;
10. Surat Pemutusan Kontrak Nomor 43/PPK-APBD/PUPR-CK/Pem-.PKP/X1-2021 tanggal 27 November 2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-10;



11. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 14 Januari 2022 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-11;
12. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2012/PT TUN.JKT tanggal 29 Januari 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/B/2012/PT TUN.JKT tanggal 2 Juli 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 555 K/TUN/2013 tanggal 25 Februari 2014 yang telah dibubuhi materai berupa hasil cetak (*print out*) diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-12;
13. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 16/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 Agustus 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 220/B/2014/PTTUN.SBY, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 301 K/TUN/2015/ tanggal 10 Agustus 2015 yang telah dibubuhi materai berupa hasil cetak (*print out*) diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-13;
14. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 1/G/2016/PTUN.SMG tanggal 2 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 19 Juli 2016 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 65 PK/TUN/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang telah dibubuhi materai berupa hasil cetak (*print out*) diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-14;
15. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 11 Mei 2021 yang telah dibubuhi materai berupa hasil cetak (*print out*) diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-15;
16. Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I (Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara) karangan Indroharto, S.H., terbitan Pustaka Sinar Harapan (Bab III Pelaksanaan Urusan Pemerintah Menurut Hukum Perdata halaman 111 s/d 119) yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-16;
17. Buku Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara karangan Darda Syahrizal S.H., terbitan Pustaka Yustisia (BAB IV perbuatan Pemerintah / Administrasi Negara halaman 68 s/d 72) yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-17;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Buku Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia karangan Dr. Titik Triwulan T, S.H. M.H., dkk terbitan Kencana (BAB VI A Tindakan Hukum Pejabat Tata Usaha Negara halaman 307 s/d 308) yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-18;
19. Surat Nomor 16/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal Undangan Rapat Berita Acara Rapat PCM Nomor: 17/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 dan daftar hadir rapat tanggal 8 Juni 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-19;
20. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor 23/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-20;
21. Laporan Peninjauan Lapangan tanggal 1 Juli 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-21;
22. Surat Undangan Rapat No.B/005/382/PUPR-PP/VII/2021, Notulen Rapat, Daftar Hadir Dan Foto Pelaksanaan Rapat Konsolidasi Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar pada tanggal 5 Juli 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-22;
23. Surat Nomor 24/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VII-2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal Undangan Rapat PCM, Berita Acara Rapat PCM Nomor 25/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VII-2021 tanggal 8 Juli 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-23;
24. Surat PPK Nomor 25.a/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VII-2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Pemberitahuan Mulai Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar dan Surat PPK Nomor 25.b/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VII-2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Pemberitahuan Mulai Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-24;
25. Bukti pembayaran uang muka yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-25;

Halaman 73 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat PPK Nomor 25.c/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VII-2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Undangan Rapat Teknis Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar, Notulen Rapat Teknis Pra Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 19 Juli 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-26;
27. Surat PPK Nomor 25.d/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VII-2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Undangan Rapat Teknis Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar, Notulen dan Daftar Hadir Rapat Teknis Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 27 Juli 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-27;
28. Surat PT. Delta Arsitektur Persada Nomor 01/Srt/DAP/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 perihal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-28;
29. Surat PPK Nomor 25.e/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021 tanggal 2 Agustus 2021 perihal Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan, Notulen dan Daftar Hadir Rapat Evaluasi pekerjaan tanggal 4 Agustus 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-29;
30. Surat Undangan Nomor: B/225.a/BB-KPPB/VIII-2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Notulen Rapat, Daftar Hadir Rapat dan Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Pedestrian dengan masyarakat wilayah Balai-Balai tanggal 6 Agustus 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-30;
31. Surat Nomor 26/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Undangan Rapat Evaluasi Kegiatan Bulanan, Berita Acara Rapat Evaluasi Kegiatan Bulanan dan Daftar Hadir Rapat tanggal 13 Agustus 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-31;
32. Surat Nomor 27/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Permintaan Penggantian Personil yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-32;
33. Laporan Mingguan Pengawasan ke VI Periode 9 Agustus 2021 sampai 15 Agustus 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-33;

Halaman 74 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Nomor 28/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Surat Peringatan I (pertama) yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-34;
35. Surat Nomor 30.a/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Evaluasi Kegiatan Bulanan No. 30/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-35;
36. Surat Nomor B/005/4724/PUPR-PP/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Undangan Rapat Konsolidasi Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar, Notulen Rapat Konsolidasi Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar tanggal 26 Agustus 2021 dan Daftar Hadir Rapat tanggal 26 Agustus 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-36;
37. Surat Nomor 31/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 1 September 2021 perihal Undangan Rapat Evaluasi Kegiatan, Berita Acara Rapat Evaluasi Kegiatan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar tanggal 2 September 2021 dan Daftar Hadir Rapat tanggal 2 September 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-37;
38. Surat Nomor 33/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 8 September 2021 perihal Undangan Rapat Evaluasi Kegiatan Bulanan, Daftar Hadir dan Notulen Rapat tanggal 9 September 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-38;
39. Surat Nomor 34/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 14 September 2021 perihal rapat *Show Cause Meeting* (SCM) I, Berita Acara Rapat SCM I Nomor 35/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 14 September 2021 dan Daftar Hadir Rapat tanggal 14 September 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-39;
40. Surat Nomor 36/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 23 September 2021 perihal Surat Peringatan II (kedua) yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-40;

Halaman 75 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Nomor B/005/516/PUPR-PP/IX/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Undangan Rapat Evaluasi Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar, Notulen Rapat Evaluasi terkait Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar tanggal 27 September 2021 dan Daftar Hadir Rapat tanggal 27 September 2021 dan Dokumentasi Rapat yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-41;
42. Surat Nomor 37/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 27 September 2021 perihal Rapat *Show Cause Meeting* II (SCM), Berita Acara Rapat SCM II Nomor 38/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 28 September dan Daftar Hadir Rapat tanggal 28 September 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-42;
43. Surat Nomor 39/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021 tanggal 30 September 2021 perihal Konfirmasi jaminan dan Informasi perkembangan pekerjaan terjamin yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-43;
44. Surat Undangan Rapat *Show Case Meeting* III (SCM ketiga) Nomor 40/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 tanggal 3 November 2021 dan Daftar Hadir Rapat tanggal 3 November 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-44;
45. Surat Nomor 42/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 tanggal 11 November 2021 perihal Surat Peringatan III (ketiga) dan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-45;
46. Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak Nomor 42.A/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021 tanggal 26 November 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-46;
47. Surat Nomor 43/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 tanggal 27 November 2021 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-47;
48. Surat Nomor 44/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 tanggal 27 November 2021 perihal Perhitungan Bobot Pekerjaan Pembangunan

Halaman 76 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-48;

49. Berita Acara Opname Lapangan Nomor 45/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021 tanggal 8 Desember 2021 dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Periode hingga 26 November 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-49;

50. Surat Undangan Nomor: 41.a/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021 tanggal 3 November 2021, Berita Acara Rapat Pembahasan Addendum-01 Nomor 41.A/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 tanggal 5 November 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-50;

51. Surat Undangan Nomor: 41.b/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021 tanggal 5 November 2021, Berita Acara Rapat pembahasan Addendum-01 Nomor 41.B/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 tanggal 6 November 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-51;

52. Daftar Kios, Los dan Toko sepanjang Jalan Khatib Sulaiman yang dibangun trotoar yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-52;

53. Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Periode 30 Juni 2021 sampai dengan 26 November 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-53;

54. *Layout* Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar, Bobot Rencana Pekerjaan dan Realisasinya yang telah dibubuhi materai berupa hasil cetak (*print out*) diberi tanda T1.T2.T3.T4.T5.T6-54;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi, sebagai berikut:

1. **Syahrinal Efendi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat sebelum menandatangani perjanjian kontrak yaitu ketika rapat penunjukan Penyedia Jasa (Kontraktor) lalu Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang menentukan pemenang yaitu perusahaan Penggugat yang selanjutnya pihak Pemerintah Daerah menyerahkan hasil penentuan pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Kepala Dinas Pekerjaan



Umum dan Perumahan Rumah Rakyat (PUPR) untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian disampaikan semua permasalahan-permasalahan yang bakal muncul di lapangan;

- Bahwa pada tahap pengumuman pemenang pelalangan tersebut Saksi sudah membahas mengenai permasalahan-permasalahan apa saja yang bakal muncul di lapangan yaitu:
  - a. Pengosongan pasar hanya bisa dilakukan bertahap karena masalah lokasi trotoar yang merupakan daerah jalan umum dan daerah wilayah pasar, selain itu kepemilikan toko ada yang merupakan sertifikat kepemilikan perorangan dan ada yang merupakan sertifikat kepemilikan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, selain itu ada orang yang berjualan di bahu jalan yang merupakan daerah jalan umum yang harusnya digunakan orang untuk jalan kaki tapi digunakan untuk berjualan kaki lima. Hal itu seluruhnya sudah disampaikan kepada Pemenang Lelang yaitu perusahaan Penggugat dan mereka tidak keberatan dengan masalah tersebut karena hal itu merupakan bagian resiko pengerjaan proyek di dalam pasar;
  - b. Kondisi di Kota Padang Panjang yang sangat sering hujan yang Saksi sudah sampaikan kepada perusahaan Penggugat lalu mereka menanggapi dengan mengatakan bahwasanya mereka mempunyai teknik tersendiri untuk bekerja, sehingga mereka masih dapat bekerja;
  - c. Lokasi pasar tidak mungkin dipindahkan, jadi perusahaan Penggugat sepakat akan bekerja secara parsial (sebagian-sebagian) yaitu sebagian dikosongkan lalu pindah lagi ke bagian lainnya. Mengenai proyek pembangunan tersebut juga telah disampaikan kepada masyarakat baik dalam masa perencanaan hingga penetapan lelang.

Selanjutnya perusahaan Penggugat menyanggupi hal-hal tersebut hingga sampai tahapan serah terima lokasi, Penggugat tetap menyanggupi melaksanakan proyek dengan kendala yang kemungkinan akan muncul;

- Bahwa dalam rapat pemaparan untuk membahas permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek tersebut, Penggugat hadir dengan didampingi Saudara Fajar Fito yang menurut Penggugat merupakan tim teknis Penggugat, namun Saudara Fajar Fito tidak tercantum dalam dokumen penawaran pengerjaan proyek;
- Bahwa tenaga ahli yang diajukan dalam penawaran pengerjaan proyek hanya hadir pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak dan Serah Terima Lapangan pada tanggal 30 Juni 2021 yang terdiri dari M.

*Halaman 78 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaini Yahya, S.T., sebagai Ahli Arsitektur, Heru Kriswanto.S.T, sebagai Ahli K3, Antonov Bachtiar S.T., sebagai Ahli Elektro, Rory Soesanto, S.T., sebagai Ahli Teknik, tetapi ketika pelaksanaan pengerjaan proyek maupun kunjungan ke lapangan para tenaga ahli tersebut tidak ada di lokasi proyek;

- Bahwa seharusnya dari awal pekerjaan hingga tahap akhir semua tenaga Ahli harus ada mendampingi di lapangan lokasi proyek;
- Bahwa selain tenaga ahli Jalan, dalam proyek ini seharusnya ada Ahli *Landscape* dan Ahli Elektrikal pada tahapan pekerjaan tertentu, selain itu seharusnya hadir Ahli K3 dari awal pekerjaan sampai dengan akhir;
- Bahwa tenaga Ahli yang pernah hadir di lapangan yang Saksi ingat cuma 3 orang yaitu Saudara Fajar Fito, Saudara Riki dan satu orang lagi yang Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa sebelum adanya MC-0, harus dilakukan dulu rapat PCM untuk mengukur besaran perubahan/penyesuaian penghitungan yang disepakati oleh Konsultan Pengawas untuk dibuatkan dalam dokumen MC-0 dan dokumen MC-0 tersebut harus ditandatangani oleh Tenaga Ahli dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa sempat dilaksanakan rapat PCM tetapi dokumen MC-0 belum ada karena belum ada penghitungan bersama, sehingga dokumen MC-0 tidak dapat disetujui oleh PPK;
- Bahwa yang harus menandatangani dokumen MC-0 dari pihak Penggugat adalah Direktur sesuai AD/ART yang mewakili perusahaan termasuk tenaga ahlinya, jika tenaga ahli tidak bertandatangan dalam dokumen MC-0, maka dokumen MC-0 tidak dapat disetujui dan ditandatangani oleh PPK dan hingga saat ini dokumen MC-0 belum ditandatangani oleh PPK karena ada hal-hal yang tidak Penggugat lengkapi;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek ini dilakukan rapat evaluasi 1 (satu) kali dalam 15 (lima belas) hari dan Penggugat selalu hadir dalam rapat tersebut beserta tenaga kantornya, namun tanpa dihadiri oleh tenaga Ahli yang dicantumkan dalam dokumen penawaran;
- Bahwa pada rapat di bulan Agustus 2021 PPK meminta penggantian personil kepada Penggugat dan dituangkan dalam Addendum, tetapi tidak berhasil ditindaklanjuti oleh Penggugat;
- Bahwa Addendum yang diajukan oleh Penggugat pada prinsipnya telah disetujui PPK namun untuk permasalahan penggantian personil dari 4

Halaman 79 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) personil yang dijanjikan, 3 (tiga) personil minta berhenti sedangkan 1 (satu) orang pasti tidak hadir;
- Bahwa dalam setiap rapat-rapat evaluasi Penggugat tidak sanggup dan tidak mampu menjelaskan rencana aksi penyelesaian pekerjaannya sesuai dengan target pelaksanaan yang sebelumnya telah dibuat;
  - Bahwa menurut Saksi kendala mengenai penolakan/keberatan dari masyarakat bukan sesuatu yang terlalu rumit karena pada prinsipnya masyarakat hanya meminta akses jalan artinya pemasangan trotoar diturunkan, disesuaikan dengan kemauan pedagang atau disesuaikan dengan kebutuhan mereka;
  - Bahwa mulai muncul permasalahan terkait keberatan dari masyarakat adalah ketika pengerjaan proyek tidak kunjung selesai sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari mereka khususnya dalam berjualan;
  - Bahwa secara teknis penyebab pekerjaan Penggugat terhambat karena pengerjaannya dilakukan berpindah-pindah sebelum pekerjaannya selesai sehingga menimbulkan protes masyarakat karena pekerjaannya terbengkalai;
  - Bahwa pada bulan pertama pengerjaan proyek juga sudah terjadi minus kontrak dan mengacu pada aturan perundang-undangan kondisi tersebut sudah tergolong dalam kontrak kritis;
  - Bahwa setelah kontrak tergolong keadaan kritis, maka dilakukan SCM I lalu diberikan target tapi tidak terpenuhi, lalu dilakukan SCM II juga tidak terpenuhi dan ketika SCM III juga akhirnya pekerjaan tidak dapat diselesaikan sehingga terjadi putus kontrak. Hal ini pun sudah tertuang dalam Kontrak antara perusahaan Penggugat dengan PPK (Tergugat III);
  - Bahwa pemesanan barang/material juga tidak datang tepat waktu, bahkan ada yang tidak datang, dalam kesempatan rapat evaluasi PPK juga meminta bukti pemesanan barang, namun Penggugat hanya menunjukan bukti pemesanan via aplikasi pesan *Whatsapp* saja;
  - Bahwa material pekerjaan yang dominan dipesan adalah batu alam Andesit yang pekerjaan datangnya barang tersebut tidak tepat waktu, namun baru datang pada saat pekerjaan hampir berakhir;
  - Bahwa Saksi bersama Penggugat telah melakukan pertemuan dengan pihak vendor pada bulan September 2021 untuk pemesanan bahan material besi-besi cor dan *Manhole*, lalu disepakati material tersebut akan dibayar pada bulan September 2021 itu juga, tapi ternyata Penggugat

Halaman 80 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru membayar kepada vendor pada tanggal 28 Oktober 2021 sehingga tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal kontrak;

- Bahwa vendor pemesanan *manhole* adalah PT Futago yang merupakan produsen pembuatan *manhole* dan lampu hias dari Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang didatangkan oleh CV Pengusaha Muda untuk mempresentasikan design *manhole*;
- Bahwa sejak dari awal kontrak, Saksi sudah meminta kepada Penggugat untuk mendatangkan produsen/vendor supaya yang bersangkutan dapat mempresentasikan dulu terkait rencana aksinya mulai dari pemasangan dan pembuatan berapa lama dan pencocokan design dengan design yang ditetapkan dalam kontrak yaitu adanya unsur budaya Minangkabau;
- Bahwa kurang lebih nilai material yang dibelanjakan kepada PT Futago sekira Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun untuk *manhole* yang datang akhirnya cuma 1 (satu) item aja;
- Bahwa penyebab banyak pekerjaan pembangunan di lokasi proyek banyak yang tidak selesai karena masalah manajerial pekerjaan dari perusahaan Penggugat, selain itu terpengaruh dengan faktor tidak lengkapnya tenaga Ahli yang mendampingi pelaksanaan pekerjaan sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terkendali dengan baik;
- Bahwa Saksi lebih banyak berkomunikasi dengan Saudari Riki yang merupakan karyawan perusahaan Penggugat yang tidak tercantum dalam kontrak penawaran;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan ini telah diberikan uang muka 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan nilai kontrak dengan nominal sejumlah Rp1.700.042.700,00 (satu milyar tujuh ratus juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) kepada perusahaan Penggugat, namun hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan nilai uang muka yang telah dibayarkan;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan bobot pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas, Saksi bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Panjang nilai bobot pekerjaan yang dilakukan Penggugat sejumlah kurang lebih 14,7% (empat belas koma tujuh persen);
- Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-8.A dan P-8.B yang berisi penolakan dari masyarakat terkait pekerjaan proyek dikirimkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Panjang karena yang memberi surat bukti tersebut kepada Saksi adalah Kontraktor yaitu perusahaan Penggugat;

Halaman 81 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saya pernah melihat bukti surat halaman 2 (dua) di lapangan pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pedagang toko tidak menolak pembangunan trotoar tetapi meminta agar ketinggian kanstinnya disesuaikan supaya motor tetap bisa naik;
- Bahwa pedagang yang di sekitar Masjid Jihad merupakan pedagang illegal yang sudah dipindah ke belakang;
- Bahwa kemungkinan yang mengumpulkan tanda tangan penolakan dari pedagang tersebut adalah Saudara Riko yang merupakan warga yang disuruh oleh Penggugat;
- Bahwa sebagai bentuk sosialisasi pembangunan proyek ini, sudah dikeluarkan pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Panjang kepada Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Balai-Balai khususnya kepada masyarakat Balai-Balai maupun pedagang pasar agar nanti ditata setiap gerobak jualan penjual supaya bagus sehingga tidak ada lagi keberatan dari masyarakat;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Pasar Kota Padang Panjang, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang;
- Bahwa terhadap bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-20 dan T1.T2.T3.T4.T5.T6-21 merupakan peninjauan lapangan yang Saksi hadir dan ketahui;
- Bahwa terhadap bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-22 merupakan undangan rapat konsolidasi pekerjaan Pembagunan Pedestrian Kawasan Pasar, Saksi mengetahuinya dibuat dengan tujuan untuk evaluasi pekerjaan supaya semua UPT pekerjaan di Padang Panjang tahu terkait kendala dilapangan, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja dikerahkan untuk pengamanan di lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-23, yang merupakan rapat persiapan PCM yaitu undangan persiapan rapat kontruksi sebelum disepakati pekerjaan dan mekanisme pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-24 yang merupakan surat yang ditujukan kepada Kelurahan, Kecamatan dan Dinas-Dinas lain terkait mengenai dimulainya pembagunan kawasan Pasar agar seluruh pihak terkait dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan;

Halaman 82 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-26 dan T1.T2.T3.T4.T5.T6-27 yang terkait rapat teknis bersama Penggugat untuk membahas teknis pekerjaan di lapangan pada tanggal 15 Juli 2021 dan lanjutannya mengenai kegiatan yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-28 yang merupakan laporan dari Konsultan Pengawas yang menyampaikan bahwa progress pekerjaan sampai pada tanggal 2 Agustus hanya sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen) dari rencana kumulatif sejumlah 0,31% (nol koma tiga satu persen) sehingga terjadi deviasi minus 0,08% (nol koma nol delapan persen), selain itu juga dilaporkan bahwa MC-0 belum selesai dengan sempurna;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-29 yang merupakan rapat evaluasi yang disepakati dilaksanakan sekali dalam 15 (lima belas) hari. Pada saat itu, PPK meminta penggantian personil, PPK juga mendorong MC-0 diselesaikan, PPK juga meminta kepada Perusahaan Penggugat agar pengerjaan dikerjakan jangan asal kerja akan tetapi diskusikan terlebih dahulu dengan PPK, selain itu PPK meminta agar laporan mingguan diangsur pengerjaan laporannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-31 adalah undangan rapat evaluasi terjadinya deviasi minus 12,32% pada pekerjaan bulan Agustus. Pada saat itu PPK meminta agar tenaga Ahli didatangkan kembali, karena apabila tenaga Ahli didatangkan otomatis bahan material juga bisa datang, selain itu barang yang didatangkan juga harus ada persetujuan PPK dan dijawab oleh perusahaan Penggugat pengerjaan akan dikejar dengan mendatangkan tenaga Ahli;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-32 yang merupakan surat PPK yang meminta penggantian personil setelah satu atau dua bulan pekerjaan berjalan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-34 yang merupakan Surat Peringatan I (pertama) karena pekerjaan baru mencapai bobot 0,89% (nol koma delapan sembilan persen) yang mana seharusnya bobot pekerjaan sudah mencapai 12,94% (dua belas koma sembilan empat persen) sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan 12,05% (dua belas koma nol lima persen);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-39 adalah surat undangan rapat SCM I karena pekerjaan mengalami keterlambatan sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) kemudian PPK menagih MC-0 dan

Halaman 83 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Addendum, pada saat SCM I tersebut Penggugat meminta bobot pekerjaan 5% (lima persen) per minggu tapi ternyata selama 1 (satu) minggu bobot pekerjaan hanya 2% (dua persen). Percepatan pekerjaan tidak diselesaikan, di depan Mesjid Jihad dikatakan akan diselesaikan tetapi tidak dikerjakan, disepakati pemasangan tetapi bahan tidak ada, tukang ada 8 (delapan) orang dalam satu hari kerja tetapi pekerjaan hanya dapat dikerjakan sejauh 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-40 adalah surat undangan rapat peringatan II karena pekerjaan tidak tercapai muncul SCM II karena mengalami keterlambatan perkiraan sebesar 40,749% (empat puluh koma tujuh empat sembilan persen);
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-44 adalah undangan rapat SCM III karena sudah hampir berakhirnya kontrak pekerjaan baru mencapai bobot 13,002% (tiga belas koma nol nol dua persen) yang bernilai lebih kurang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan penghitungan bersama dengan Konsultan Pengawas dari rencana pekerjaan seharusnya sudah mencapai bobot 77,88% (tujuh puluh tujuh koma delapan delapan persen) sehingga sampai saat ini pekerjaan mengalami keterlambatan minus 64,878% (enam puluh empat koma delapan tujuh delapan persen);
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-45 adalah surat peringatan III karena tidak tercapainya pekerjaan sampai dengan 11 November 2021 maka PPK membuat Surat Pernyataan dan pemberitahuan akan terjadi pemutusan kontrak;
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-46 adalah rapat Pemutusan Kontrak yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas. Pada saat itu, Penggugat sudah dihubungi namun Penggugat mengatakan pekerjaan tersebut sudah diserahkan kepada kakaknya yang bernama Saudara Rahmad pada tanggal 16 Oktober 2021. Padahal Rahmad tidak ada dalam dokumen kontrak, tetapi hanya ada pada Akta Pendirian Perusahaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-47 adalah surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang yang dibuat oleh PPK pada tanggal 27 November 2021 dan ditujukan kepada Direktur CV Pengusaha Muda;
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-48 karena rekanan tidak hadir maka PPK meminta Konsultan Pengawasan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung bobot pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-49 yakni Berita Acara Opname Lapangan. Pada waktu dilaksanakan opname lapangan tersebut, Penggugat mengutus Nafrad dan Doni Rahmad yang merupakan pegawai di kantor Penggugat yang tidak ada dalam dokumen kontrak, lalu Penggugat menelpon Nafrad untuk memerintahkan agar tidak mengikuti pengukuran penghitungan bobot pekerjaan lapangan, sehingga akhirnya pengukuran hanya dihadiri oleh oleh Konsultan Pengawas, PPK dan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Panjang;
- Bahwa dalam kontrak memang tercantum pemberian tambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari bagi Penyedia Jasa (Penggugat), namun Saksi tidak yakin Penggugat sebagai Kontraktor dapat menyelesaikan sisa bobot pekerjaannya sejumlah 85% dikarenakan untuk pemesanan barang aksesoris saja memerlukan waktu minimal 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan surat kompensasi permintaan waktu tambahan untuk penyelesaian pekerjaan, tetapi surat tersebut ditarik kembali oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut bertandatangan dalam setiap dokumen karena Saksi sebagai Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek ini, karena proyek ini berada di Bidang Cipta Karya, sehingga sesuai peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari awal mulai proyek ini Saksi telah diminta untuk menjalankan perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi kontrol dan fungsi pengawasan dan fungsi evaluasi terhadap jalannya proyek ini;
- Bahwa keterlambatan pengerjaan proyek ini mengakibatkan proyek lain di sekitar Pasar Kota Padang Panjang juga menjadi terlambat;
- Bahwa bagi Penyedia Jasa (Kontraktor), dokumen MC-0 memiliki fungsi sebagai acuan pekerjaan, sedangkan untuk Konsultan Pengawas berfungsi untuk pengawasan pekerjaan di lokasi proyek;
- Bahwa MC-O merupakan acuan untuk membuat Addendum, namun apabila MC-O tidak ada maka kembali mengacu kepada Kontrak Awal;
- Bahwa Saksi tidak menghitung *Material On Site* karena berdasarkan Kontrak Saksi beserta Konsultan Pengawas hanya menghitung berdasarkan material yang terpasang;

Halaman 85 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang telah dipesan tetapi belum dipasang tidak dapat dikatakan sebagai *Material On Site* kecuali hal tersebut telah diperjanjikan dalam kontrak yang disetujui para pihak;
- Bahwa dalam proyek ini bobot fabrikasi tidak dihitung karena yang dihitung adalah material yang sudah terpasang di lokasi proyek;
- Bahwa klasifikasi detail mengenai bentuk, gambar apa saja yang dibangun dalam pelaksanaan proyek ini tertuang dalam gambar rencana;
- Bahwa apabila terdapat perubahan pekerjaan yang terjadi di lokasi proyek seharusnya Penggugat sebagai Kontraktor mengusulkan perubahan item pekerjaan, lalu setelah perubahan item pekerjaan tersebut diketahui dan disetujui oleh Konsultan Pengawas maupun tenaga Ahli barulah diberikan kepada PPK untuk disetujui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

**2. Budi Huswandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait perkara Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang karena Saksi sebagai Pengawas Pendamping di lokasi proyek;
- Bahwa hanya Saksi sendiri yang mendapatkan tugas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Panjang sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Dinas sebagai PPK untuk mengawasi jalannya proyek;
- Bahwa Saksi pertama kali terlibat dalam proyek ini pada proses Serah Terima Lapangan yang dihadiri juga oleh Kepala Dinas selaku PPK, Asisten PPK, pihak dari Kelurahan terkait dan Penggugat beserta pekerjanya, namun tidak dihadiri oleh tenaga Ahli dari perusahaan Penggugat;
- Bahwa sehari-hari Saksi langsung turun ke lapangan untuk mengawasi jalannya proyek yang juga berkaitan dengan dokumen MC-0, namun selama proyek tersebut berjalan Saksi tidak pernah melihat dokumen MC-0 di lokasi proyek;
- Bahwa Saksi juga pernah mengikuti rapat SCM yang pada pokoknya perusahaan Penggugat tidak pernah mencapai target seperti yang direncanakan pada lokasi proyek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat kehadiran tenaga Ahli pada lokasi proyek;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat masyarakat yang protes terhadap jalannya proyek ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-8.A. dan P-8.B terkait keberatan dari masyarakat mengenai pelaksanaan proyek ini;
- Bahwa Saksi juga hadir pada saat pengukuran akhir bobot pekerjaan dari perusahaan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-23 mengenai rapat PCM karena Saksi hadir pada rapat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-31 mengenai rapat evaluasi laporan mingguan karena Saksi juga hadir pada rapat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-42 mengenai surat rapat SCM I karena Saksi hadir pada saat rapat tersebut, akan tetapi berdasarkan rapat tersebut ternyata banyak target pengerjaan yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-44 mengenai surat rapat SCM III karena Saksi hadir dalam rapat tersebut tetapi banyak target pengerjaan yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Pemutusan Kontrak maupun Berita Acara Pemutusan Kontrak;
- Bahwa Saksi ikut bertandatangan pada bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-48 terkait rapat Perhitungan Bobot Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, akan tetapi pada saat rapat tersebut dilaksanakan Penggugat tidak datang dan hanya dihadiri oleh perwakilan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ikut bertandatangan pada bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-49 karena yang hadir pada saat itu hanyalah perwakilan Penggugat yang bernama Nofraj;
- Bahwa penghitungan bobot pekerjaan dilakukan berdasarkan pada Kontrak awal dan ketika dilakukan penghitungan bobot pekerjaan di lokasi proyek, perwakilan Penggugat tidak ada keberatan, namun mereka keberatan mengenai pengukuran volume pekerjaan;
- Bahwa mengenai alasan adanya keberatan mengenai pengukuran volume pekerjaan karena pada lokasi proyek terdapat pemasangan pipa yang

Halaman 87 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlebihan yaitu dalam kontrak hanya diperintahkan 1 (satu) jalur pipa, sedangkan pada pemasangan di lapangan terdapat 2 (dua) buah jalur pipa, sehingga 1 (satu) pipa lagi tidak dihitung karena penghitungan bobot pekerjaan mengacu pada kontrak awal;

- Bahwa mengenai *Material On Site* tidak dihitung karena yang dihitung berdasarkan Kontrak awal adalah material yang terpasang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

**3. Romi Ar Rahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang karena Saksi merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Padang Panjang (Kabid Pasar);
- Bahwa wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Saksi meliputi dari depan Kantor Pasar, Jalan KH . Ahmad Dahlan, Jalan Khatib Sulaiman dan Pasar khususnya di wilayah Timur;
- Bahwa sehari-hari Saksi sering berada di pasar, karena kantor Saksi berada di Pasar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar kota Padang Panjang setelah Saksi mendapat surat undangan rapat sekira pada tanggal 7 Juli 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-22 karena Saksi diundang mengikuti rapat tersebut karena wilayah kerja Saksi terkena dampak Pelaksanaan Pembangunan Pedestrian Pasar Kota Padang Panjang, sehingga diharapkan Saksi sebagai pihak terkait untuk melakukan konsolidasi kepada masyarakat yang terdampak dari awal sebelum dimulainya proses pengerjaan, setelah itu baru disampaikan surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-24 yang merupakan surat yang disampaikan oleh anggota Dinas pengelolaan Pasar kepada Para Pedagang musiman yang di wilayah Dinas Pengelolaan Pasar dalam jangka 1 (satu) hari setelah Saksi terima langsung diberi tahu kepada Para Pedagang tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memberitahukan adanya proyek pembangunan pedestrian di Pasar Padang Panjang, Para Pedagang tersebut merespon dengan baik tanpa adanya penolakan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-36 mengenai pembahasan kendala-kendala dalam teknis pekerjaan pembangunan tersebut seperti adanya kemungkinan macet dan adanya hari pasar pada hari Senin dan Jumat;
- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan pada lokasi proyek tersebut selesai tetapi tidak maksimal contohnya seperti setelah dibongkar semua tapi beberapa bagian baru sekedar di cor saja;
- Bahwa tidak ada pedagang di wilayah yang menjadi tanggung jawab kerja Saksi keberatan terhadap pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keberatan dari Pedagang Pasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai lamanya proses pekerjaan secara detil teknisnya, karena Dinas Pasar hanya diberi tahu oleh PPK yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan bantuan-bantuan kepada pekerja proyek seperti penyediaan air maupun listrik, pengawalan tenaga dalam pasar agar jangan sampai mengganggu aktivitas pekerjaan hingga mengatur parkir kendaraan;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi selama proses pengerjaan proyek tersebut berjalan, Saksi melihat ketika mereka sedang bekerja maka mereka fokus bekerja bahkan hingga sampai malam hari, akan tetapi Saksi sering juga melihat mereka tidak bekerja, bahkan mereka pernah minta dinyalakan air dan lampu sorot pada wilayah pasar bagian timur pada malam hari, akan tetapi setelah beberapa hari lampu sorot tersebut dinyalakan tapi mereka tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama-nama pedagang yang keberatan terhadap pelaksanaan proyek tersebut sebagaimana terdapat dalam bukti P.8-A dan P.8-B;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-52 karena berada di wilayah kerja Saksi dan di wilayah tersebut pekerjaan selesai dalam artian seluruh pekerjaan berhasil dibongkar hingga telah dilakukan pengecoran, tetapi belum di pasang *conblock* atau batu alamnya;
- Bahwa waktu itu beberapa kali sempat ada beberapa Pedagang dari Blok A, Blok B, dan Blok C yang mengajukan keberatan kepada Saksi karena

Halaman 89 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bahan material proyek yang menghalangi akses untuk membawa barang ke dalam pasar;

- Bahwa taman di depan pasar ada yang sudah dikerjakan oleh pihak perusahaan Penggugat namun tidak tuntas hingga 100% (seratus persen);
- Bahwa kondisi trotoar di wilayah kerja Saksi tidak selesai dengan maksimal karena ada lubang yang tidak ditutup menggunakan *manhole* tapi hanya ditutup dengan papan kayu bahkan ada orang yang pernah jatuh terperosok ke dalam lubang sehingga pihak Dinas Pasar harus bertanggungjawab namun hingga saat sekarang lubang trotoar itu masih hanya ditutup papan kayu;
- Bahwa tiang Halte ojek di Jalan Khatib Sulaiman sudah ada, tetapi halte tersebut tidak selesai dikerjakan, selain itu pekerjaan di sebelah kiri gedung M.Syafei tidak selesai dikerjakan pipa-pipa saluran yang ditanam masih kelihatan;
- Bahwa ketika hari pasar yaitu hari Senin dan Jumat pekerjaan tidak terhalang hanya digeser sedikit, misalnya barang-barang yang akan masuk ke dalam pasar yang terhalang material pekerjaan masuk dalam pasar menggunakan pakai gerobak;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali mengikuti rapat di ruangan VIP Kantor Walikota yaitu ketika rapat persiapan dan hasil evaluasi pekerjaan;
- Bahwa ketika rapat persiapan pelaksanaan proyek tersebut Saksi diminta untuk mendukung pekerjaan pembangunan tersebut, akan tetapi pada bulan November 2021 kami kewalahan saat akan ada kunjungan dari Wakil Menteri Perdagangan yang akan meninjau wilayah pasar;
- Bahwa saat ini Saksi melihat aktivitas pedagang dan pembeli masih sedikit terhambat karena masih ada kanstin yang lepas dan pecah;
- Bahwa selama proses pelaksanaan proyek tersebut, Saksi tidak selalu berada di lapangan karena Saksi hanya sebagai unit pendukung;
- Bahwa di wilayah kerja Saksi tidak ada pedagang atau masyarakat yang keberatan terhadap pelaksanaan proyek tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

#### 4. Asrul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pelaksanaan proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota

Halaman 90 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang karena pada saat pengerjaan proyek tersebut Saksi merupakan Lurah di Kelurahan Balai-Balai;

- Bahwa lokasi pengerjaan proyek tersebut berada di Kawasan Pasar Kota Padang Panjang dan wilayah kerja Saksi yang meliputi dari Kantor Gedung Pasar hingga ke AB Mart yang berada di 2 (dua) sisi jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.T2.T3.T4.T5.T6-24 yang isinya merupakan pemberitahuan yang ditujukan ke kelurahan Balai-Balai mengenai adanya rencana pembangunan Kawasan Pedestrian di wilayah Pasar Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada bukti surat P-8.A dan P-8.B terdapat nama-nama pedagang yang ada di wilayah kerja Saksi diantaranya Pecel Lele Bondan, Fotocopy Aditya, Hotel Makmur dan Disco Kaca sedangkan bukti surat P-8.B yang ada di wilayah kerja saya adalah Nepi Jilbab;
- Bahwa sebelum dimulainya pekerjaan pembangunan trotoar, Saksi diminta oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang Panjang untuk mengadakan Sosialisasi, kemudian 2 (dua) hari setelah itu Saksi membuat undangan pukul 16.00 WIB lalu undangan tersebut disebarkan, dan keesokan harinya sewaktu rapat diadakan semua pihak yang diundang datang dan tidak ada yang keberatan, bahkan setelah itu ada warga yang berada di dekat warungnya Pecel Lele Pak Bondan, dengan inisiatif sendiri membongkar warungnya agar bisa dibangun trotoar akan tetapi sampai sekarang trotoar tersebut tidak berhasil dibangun;
- Bahwa warung Pecel Lele Pak Bondan tidak keberatan terhadap pembangunan proyek tersebut, selain itu tanah di tanah warung Pecel Lele Pak Bondan tersebut milik pemerintah, karena ditempat itu ada parit yang berfungsi untuk mengantisipasi banjir;
- Bahwa pada wilayah toko Disco kaca, Nepi Jilbab, Hotel Makmur tidak dikerjakan oleh Penggugat karena pada waktu itu musim hujan, selain itu ada material yang menumpuk di sekitar lokasi sehingga menyebabkan banjir dan proses pengerjaan proyeknya lambat. Hal itulah yang membuat masyarakat protes;
- Bahwa pengerjaan proyek tersebut berjalan lambat karena material sudah datang, tapi setelah lama baru mulai dikerjakan, itu pun pekerjaannya dilakukan pada malam hari;

Halaman 91 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko Disco Kaca, Hotel Makmur, Nepi Jilbab, Fotocopy Aditya diundang pada saat sosialisasi tetapi, Saksi tidak tahu apakah mereka ikut hadir atau tidak;
- Bahwa pengerjaan di depan Masjid Jihad tidak selesai, karena di wilayah tersebut seharusnya dibangun halte dan taman, tetapi akhirnya yang ada hanya tiang-tiangnya saja yang dibangun;
- Bahwa diantara Nepi jilbab, Disco Kaca, Hotel Makmur tidak ada yang secara langsung yang menyatakan protes baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti lagi proses perkembangan proyek ini karena sejak bulan Agustus 2021 Saksi sudah dipindah menjadi Lurah di Kelurahan Bukit Surungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan ahli, yaitu Des Indri Prihantony, S.T., MPPM., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk memberikan keterangan pada persidangan ini dalam perkara Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang;
- Bahwa Ahli mempunyai latar pendidikan Teknik Sipil dan sudah bekerja di dunia konstruksi/pekerjaan umum selama 22 (dua puluh dua) tahun, kemudian sejak Tahun 2011 Ahli juga bekerja sebagai fasilitator di LKPP Wilayah Sumatera Barat dan telah berkecimpung dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya konstruksi sejak tahun 1997;
- Bahwa yang dimaksud Jasa konstruksi adalah kegiatan pekerjaan konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen, penyelenggaraan, serta pemeliharaan konstruksi bangunan;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi terdiri dari perencanaan, lelang, pengumuman, pemenang lelang, pelaksanaan kegiatan operasional oleh pemenang lelang kemudian serah terima;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, PPK membuat akan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ), kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak, setelah kontrak dilanjutkan dengan pembuatan Surat Perintah Mulai Bekerja (SPMK) setelah itu baru dilakukan serah terima

Halaman 92 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan sambil pengecekan kondisi lapangan setelah itu dilaksanakan rapat persiapan kontrak dan PCM dan setelah ada kesepakatan dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pengawasan dan serah terima;

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang dilanjutkan dengan pembuatan SPPBJ, penanda tangan kontrak, dan pembuatan SPMK. Seharusnya kedua belah pihak telah memahami kontrak tersebut, artinya semua yang disepakati dan dijanjikan harus dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak;
- Bahwa pada tahapan serah terima lapangan yang dilakukan oleh PPK dan Penyedia Jasa, kedua belah pihak meninjau lokasi pekerjaan untuk menilai lokasi pekerjaan apakah sudah siap untuk dikerjakan yang kemudian ditandatangani dalam berita acara serah terima lapangan yang bertujuan untuk mengambil kesepakatan kedua belah pihak untuk kemudian dibuatkan berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa dalam suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang telah disepakati dalam kontrak bisa dilakukan perubahan apabila setelah serah terima lapangan ditemukan kondisi lapangan yang berbeda pada saat pengukuran bersama bisa dibuatkan MC-0 yang dapat dijadikan dasar perubahan kontrak;
- Bahwa yang dimaksud MC-0 adalah *Mutual Check* awal yang artinya pengukuran di lapangan. MC-0 ini diperlukan untuk memastikan volume pekerjaan dikarenakan volume pekerjaan yang ada dalam kontrak hanya berupa perkiraan, sehingga diperlukan pengukuran untuk menentukan apakah volumenya sesuai dengan kontrak atau berbeda. Apabila ada perbedaan, maka MC-0 inilah yang akan menjadi dasar perubahan kontrak namun apabila tidak ada MC-0 maka kembali kepada kontrak awal;
- Bahwa MC-0 belum muncul saat penyerahan lapangan, MC-0 baru muncul setelah dilakukan pengukuran bersama di lapangan lalu apabila ditemukan perbedaan barulah dibuatkan MC-0;
- Bahwa yang bertanggung jawab menyiapkan MC-0 adalah penyedia jasa kemudian diperiksa oleh Konsultan Pengawas lalu disetujui oleh PPK (Pengguna Jasa);
- Bahwa dalam perjanjian, Addendum berada pada hierarki paling tinggi, jadi apabila sudah ada Addendum maka yang dijadikan acuan adalah addendum, tetapi apabila tidak ada addendum maka Kontrak awal yang kembali dijadikan acuan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan jasa konstruksi dikenal kontrak kritis yaitu suatu kondisi dimana pelaksanaan suatu kontrak terdapat selisih (deviasi minus) pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) antara rencana dan realisasi pekerjaan apabila rentang pekerjaan masih dalam rentang 0% (nol persen) hingga 70% (tujuh puluh persen) akan tetapi apabila pekerjaan berada 71% (tujuh puluh satu persen) hingga 100% (seratus persen) maka selisih 5% (lima persen) sudah bisa dikategorikan kontrak kritis;
- Bahwa penanganan kontrak kritis itu bisa dilakukan dengan melakukan rapat SCM I untuk membahas penyebab terjadinya selisih (deviasi minus) pekerjaan tersebut, kemudian disepakati lagi upaya dan volume pekerjaan yang harus dikejar oleh Penyedia Jasa untuk mengejar agar bisa keluar dari kontrak kritis pada saat itu diberikan Surat Peringatan (SP) I. Setelah itu apabila target yang diberikan tetap tidak terlaksana maka dilanjutkan dengan SCM II dan Surat Peringatan (SP) II, setelah itu apabila masih tidak terlaksana dilakukan SCM III dan diberikan Surat Peringatan (SP) III apabila tetap tidak terlaksana, maka dapat dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Penerima Jasa;
- Bahwa suatu kontrak dinyatakan kritis jika terjadi selisih antara rencana dan realisasi pekerjaan sebesar lebih dari 10% (sepuluh persen) jadi apabila rencana 20% (dua puluh persen) realisasinya hanya 2% (dua persen), maka itu bisa digolongkan kontrak kritis karena terdapat selisih deviasi minus 18% (delapan belas persen), akan tetapi apabila rencana kerja 19% (sembilan belas persen) tapi realisasi hanya 11% (sebelas persen) maka belum bisa dikatakan kontrak kritis;
- Bahwa dalam kontrak konstruksi memang aturannya pembayaran volume pekerjaan dilakukan berdasarkan perhitungan bersama atau kesepakatan bersama atau bisa juga dihitung sendiri-sendiri atau salah satu pihak jasa menghitung untuk kemudian disepakati oleh pihak lain;
- Bahwa Penghitungan bobot pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan addendum kontrak namun jika addendum tidak ada maka penghitungan dilakukan berdasarkan kontrak semula;
- Bahwa MC-0 merupakan dasar untuk membuat addendum kontrak, jadi tidak bisa digunakan sebagai dasar penghitungan bobot pekerjaan yang harus dibayarkan;
- Bahwa MC-0 merupakan kesepakatan bersama para pihak, apabila belum ditandatangani oleh para pihak berarti belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak;

Halaman 94 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga ahli merupakan bagian dari yang ditawarkan dalam pelaksanaan kontrak yang harus ada saat pelaksanaan pekerjaan akan tetapi maksudnya tidak harus selalu ada tapi harus ada pada saat dibutuhkan;
- Bahwa penggantian personil tenaga ahli boleh saja dilakukan dengan syarat personil yang diganti punya spesifikasi yang sama dengan yang diganti, dan apabila tenaga ahli tersebut dibutuhkan, maka tenaga ahli itu harus hadir dalam lokasi proyek;
- Bahwa tenaga ahli yang Sertifikasi Keahlian (SKA) nya sudah tidak berlaku, tidak bisa dikategorikan sebagai tenaga ahli;
- Bahwa Kurva S itu sebenarnya penggambaran dari rencana awal dibandingkan dengan kurva realisasi, yang memiliki fungsi untuk mengawasi apakah bobot pekerjaan yang dikerjakan dapat tercapai atau tidak;
- Bahwa kontrak adalah perjanjian yang telah disepakati para pihak jadi tidak bisa apabila salah satu pihak diwakilkan oleh orang yang tidak tercantum dalam kontrak terutama pada saat dilakukan penghitungan bobot pekerjaan karena penghitungan bobot pekerjaan harus dilakukan berdasarkan penghitungan bersama yang disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan;
- Bahwa hasil penghitungan yang tidak dihadiri oleh satu pihak belum bisa digunakan sebagai dasar pembayaran karena penghitungan harus dilakukan bersama-sama sehingga ada volume dan pembayaran yang disetujui oleh para pihak;
- Bahwa apabila penghitungan nilai bobot pekerjaan tidak diterima dan disetujui oleh Penyedia Jasa, maka berarti belum dilakukan penghitungan bersama tapi hanya penghitungan volume sepihak, karena seharusnya penghitungan itu dilakukan bersama;
- Bahwa PPK yang telah memanggil Penyedia Jasa secara resmi lalu Penyedia Jasa telah mengutus 1 (satu) atau 2 (dua) orang untuk hadir pada rapat penghitungan tersebut, maka Kewajiban PPK telah terpenuhi karena telah memanggil pihak Penyedia Jasa;
- Bahwa apabila tidak ada addendum kontrak yang menjadi acuan dalam penghitungan bobot pekerjaan, maka penghitungan bobot pekerjaan berdasarkan kontrak bukan addendum;
- Bahwa apabila dokumen MC-0 tidak dibuat oleh tenaga ahli maka PPK berhak menolak untuk menandatangani dokumen tersebut;

Halaman 95 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hakikatnya *Material On Site* bisa dibayarkan oleh Pengguna Jasa meskipun belum terpasang, akan tetapi material tersebut harus ada pada kontrak dan sudah datang di lokasi proyek;
- Bahwa mengenai *Material On Site* yang masih dalam pemesanan di pabrik tidak bisa dinilai;
- Bahwa pemberian kesempatan adalah kewenangan PPK untuk memberikan tambahan waktu pekerjaan kepada Penyedia Jasa selama 50 (lima puluh) hari kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya, akan tetapi pemberian kesempatan ini kewenangan mutlak PPK bukan hak Penyedia Jasa, sehingga apabila PPK menilai Penyedia Jasa akan mampu menyelesaikan tugasnya, maka PPK bisa memberikan pemberian kesempatan kepada Penyedia Jasa sebaliknya kalau PPK menilai Penyedia Jasa tidak mampu, maka PPK berhak untuk memutus kontrak. Selain itu, pemberian tambahan waktu juga harus ada pengajuan terlebih dahulu dari Penyedia Jasa, barulah PPK bisa memutuskan untuk memberikan atau tidak;
- Bahwa terdapat jangka waktu 14 (empat belas) hari bagi PPK untuk memberitahukan bahwa kontrak akan diputus kepada Penyedia Jasa;
- Bahwa dalam Jasa Konstruksi, bobot pekerjaan yang dihitung adalah pekerjaan yang terpasang sesuai kontrak;
- Bahwa apabila dalam kontrak dinyatakan tiang-tiang yang terpasang bisa dihitung, maka sudah tergolong *Material On Site*, akan tetapi kalau kontrak menyatakan harus dalam berbentuk Halte maka tiang-tiang yang terpasang tidak bisa dihitung sebagai *Material On Site* sehingga PPK tidak bisa membayar terhadap *Material On Site* tersebut;
- Bahwa naskah MC-0 harus disampaikan kepada PPK melalui rapat resmi;
- Bahwa apabila pada saat serah terima lapangan dari Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa terdapat kendala teknis dan non teknis, maka peluang Addendum untuk melihat bagaimana penyelesaian kendala tersebut, apakah akan ada perubahan jenis pekerjaan dan sebagainya;
- Bahwa apabila terjadi keterlambatan serah terima lapangan dikarenakan PPK yang lalai menyerahkan lokasi maka bisa diberikan kompensasi atau tambahan waktu, tergantung apa yang disepakati antara Penerima Jasa dengan Penyedia Jasa;
- Bahwa MC-0 yang tidak disetujui PPK tidak dapat dikategorikan sebagai itikad tidak baik, karena PPK mempunyai tanggung jawab pekerjaan yang

Halaman 96 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pimpinannya sehingga harus menjunjung tinggi asas kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya;

- Bahwa menurut Ahli mekanisme penyelesaian kontrak dalam perkara ini ada beberapa cara yaitu Musyawarah, Mediasi, Penyelesaian melalui Dewan Sengketa (LKPP) dan melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat VII mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat CV. Pengusaha Muda Nomor: 154/B-02/PP/JSB/VI-2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Permohonan Bank Garansi beserta Surat Persetujuan Persero Komanditer CV Pengusaha Muda tanggal 18 Juni 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T7.1;
2. Surat Bank Nagari Cabang Pariaman Nomor: SR/130/PR/KR/06-2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Bank Garansi (SPPBG) yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T7.2;
3. Perjanjian Bank Garansi (PBG) Jaminan Pelaksanaan Nomor: PBG/011/JB/PR/06-2021/12-2021 tanggal 24 Juni 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T7.3;
4. Warkat Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan Nomor 011/JB/PR/595 tanggal 25 Juni 2021 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya diberi tanda T7.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat VIII mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Delta Arsitektur Persada yang telah dibubuhi materai berupa Foto Kopi tanpa asli diberi tanda T8.1;
2. Surat Perintah Kerja Nomor: 02/PPK-APBD/PUPR-CK/Pws.Pemb.PKP/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang telah dibubuhi materai berupa Foto Kopi tanpa asli diberi tanda T8.2;
3. Laporan Mingguan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Periode 30 Juni 2021 – 26 November 2021 yang telah dibubuhi materai berupa Foto Kopi tanpa asli diberi tanda T8.3;
4. Laporan Progres Hasil Pengukuran dan Penghitungan Bersama Pekerjaan tanggal 8 Desember 2021 yang telah dibubuhi materai berupa Foto Kopi tanpa asli diberi tanda T8.4;

Halaman 97 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai kondisi yang terjadi dalam objek perkara, maka berdasarkan Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII tidak beritikad baik selaku Penerima Jasa (*owner*) dalam pelaksanaan perjanjian Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh Penggugat sehingga menurut Penggugat perbuatan tersebut tergolong cedera janji (*Wanprestasi*) yang berdampak pada pemutusan kontrak oleh Tergugat III kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dengan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 30 Mei 2022 dengan amar yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

#### **Dalam Provisi:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan Gugatan Provisi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan Putusan Provisi, agar menunda / menghentikan sementara waktu semua akibat hukum yang ditimbulkan atas pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-Tergugat III) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-Tergugat VI) sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;





Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Provisi Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) RBg, Putusan Provisi adalah Putusan yang harus segera dijatuhkan, karena terdapatnya keadaan darurat atau mendesak demi kepentingan salah satu pihak atau kedua belah pihak dan jika tidak segera diambil tindakan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dalam rangka memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses pemeriksaan perkara berjalan dengan sebuah putusan yang bersifat sementara sampai menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" memberikan penjelasan serta menegaskan mengenai syarat Permohonan Provisi sebagai berikut:

"Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil :

- a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa di samping itu tentang Gugatan Provisi ditemukan pula dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- a. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) RBg hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, sehingga Tuntutan Provisionil mengenai pokok perkara (*bodemgeschil*) tidak dapat diterima";
- b. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 menyebutkan bahwa Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, gugatan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, ternyata tidak ada posita gugatan yang menguraikan tentang perlu dan mendesaknya dijatuhkan putusan provisi dalam perkara ini guna mencegah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang lebih besar jika tidak dikabulkannya Gugatan Provisionil Penggugat, dimana Gugatan Provisionil yang diajukan Penggugat hanya berdasarkan keinginan Penggugat agar Para Tergugat khususnya Tergugat yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunda dan tidak melanjutkan pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pedestrian Kawasan Pasar Padang Panjang, sehingga dengan demikian permohonan Gugatan Provisi yang diajukan Penggugat sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan provisi yang diajukan Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian Gugatan Provisional Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*Onrechtmatig*) karena dalam dalil-dalil pada posita gugatan Penggugat dari halaman 4 sampai dengan 9 tidak satupun menunjuk kewajiban prestasi apa yang tidak Tergugat III lakukan, selain itu Penggugat hanya menyatakan Tergugat III tidak beritikad baik dan telah melakukan persekongkolan jahat dengan Tergugat VI, dan Tergugat VIII tanpa bisa menunjukan fakta yang berhubungan dengan klausul-klausul dalam dalam Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021. Selain itu Penggugat tidak pernah mengajukan somasi atau teguran tertulis kepada Tergugat III, sehingga secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1238 KUHperdata Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat mengajukan gugatan dan menyatakan Tergugat III telah melakukan wanprestasi;
- 2) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak dapat menunjukan dasar kesalahan bentuk pelanggaran Tergugat III terhadap Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 antara posita yang diuraikan dengan petitum Gugatan Penggugat terutama pada angka 10 (sepuluh), angka 12 (dua belas), angka 14 (empat belas) dan angka 16 (enam belas) yang menimbulkan ketidaksesuaian antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
- 3) Penggugat Keliru terhadap orang yang digugat (*Error In Persona*) karena berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-

Halaman 100 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CK/Pemb.PKP/VI-2021 yang menandatangani Perjanjian tersebut hanya antara Penggugat dengan Tergugat III, sehingga hubungan hukum yang terbentuk hanya antara Penggugat dengan Tergugat III serta tidak ada satupun klausul pasalpun dalam perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 yang menyatakan adanya suatu syarat perjanjian dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, jika terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan kontrak dimaksud yang menerima konsekuensi hukum atas permasalahan hukum tersebut hanya para pihak yang tercantum di dalam perjanjian yaitu antara Penggugat dengan Tergugat III. Dengan dilibatkannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII selaku pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan perikatan bertentangan dengan prinsip kontrak yaitu asas hukum *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPerdata, sehingga Gugatan Penggugat merupakan sesuatu yang keliru dan tidak berdasar hukum;

- 4) Penggugat dalam keadaan lalai juga, sehingga Penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*) yaitu Penggugat tidak dapat menghadirkan personil yang ditawarkan dalam dokumen penawaran tersebut di lokasi pekerjaan dan hanya menempatkan tukang biasa atau personil yang tidak tercantum dalam dokumen penawaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 tanpa ada addendum penggantian personil dan Penggugat sendiri tidak paham bagaimana mekanisme penggantian personil yang diatur dalam syarat-syarat umum kontrak pelaksanaan pekerjaan Penggugat tidak mampu mengikuti kurva S yang ada di dalam waktu pelaksanaan tersebut, bahkan pada minggu ke VI bobot pekerjaan Penggugat sudah minus diatas 10% dan masuk kategori kontrak kritis sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak, selain itu dari tahapan *Show Case Meeting* (SCM) I sampai dengan *Show Case Meeting* (SCM) III Penggugat tidak mampu untuk memenuhi keteringgalan bobot pekerjaan tersebut hingga sampai berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 26 November 2021 pekerjaan Penggugat hanya mencapai minus -85,23% sedangkan bobot pekerjaan yang tercapai hanya 14,67%;

Menimbang, bahwa Tergugat VII dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1) Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak ada satu posita pun yang mendalilkan adanya hubungan hukum (*Innerlijke Samenhang*) dan/atau keterlibatan langsung Tergugat VII dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat III, selain itu tidak ada satu dalil pun yang menyatakan Tergugat VII melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai cedera janji (*Wanprestasi*);
- 2) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena dalil posita kerugian Penggugat tidak didasari dengan dasar hukum penghitungan ganti kerugian dan bukti-bukti pendukung dengan langsung pengambilan kesimpulan yang menyatakan Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi bias, kabur dan tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

**Terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI:**

- 1) Tentang Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum:

Bahwa menurut pemahaman Penggugat dalam Surat Perjanjian Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 berisikan hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, maka berdasarkan SSKK huruf U Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan *a quo*, menyangkut kewajiban prestasi yang tidak dilakukan oleh Tergugat III tidak akan Penggugat tanggapi karena sudah berkaitan dengan pokok perkara. Mengenai Somasi yang tidak diajukan oleh Penggugat karena secara faktuil Penggugat telah secara langsung telah mengajukan persoalan kendala teknis dan non teknis pelaksanaan proyek tersebut kepada Tergugat I yang juga telah ditindaklanjuti oleh Tergugat I dengan melakukan survey lapangan dengan hal tersebut akan dibuktikan pada saat pembuktian pokok perkara;

- 2) Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obsuur Libel*):

Bahwa semua alasan dan argumentasi yang telah dituangkan dalam eksepsi Para Tergugat tersebut sudah merupakan hal yang berkaitan dengan pembuktian pokok perkara;

- 3) Mengenai Gugatan Penggugat (*Error In Persona*):

Bahwa pihak-pihak yang Penggugat tarik selaku Tergugat dalam perkara ini adalah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, selain itu pihak-pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat berkaitan dengan



tuntutan ganti kerugian yang Penggugat ajukan yang nanti bilamana dikabulkan oleh Pengadilan hal tersebut harus dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang, sehingga menjadi konsekuensi yang logis atas tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat;

4) Mengenai Tangkisan (*Exceptio Adimpleti Contractus*):

Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan justru Penggugat yang cedera janji (Wanprestasi) tidak perlu Penggugatanggapi secara lebih mendalam karena telah berkaitan dengan pembuktian pokok perkara, selain itu jika dalil Tergugat tersebut benar, maka dapat dipastikan Tergugat akan mengajukan gugat balik (rekonvensi) dengan tidak adanya gugatan balik (rekonvensi) maka dalil Tergugat tidak benar;

**Terhadap Eksepsi Tergugat VII**

1) Mengenai Gugatan Penggugat (*Error In Persona*):

Ditariknya Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara ini berkaitan dengan adanya jaminan uang muka pelaksanaan pekerjaan tersebut, dengan adanya pemutusan kontrak secara semena-mena diluar ketentuan hukum yang berlaku, maka hal itu secara langsung akan menimbulkan konsekuensi terhadap uang jaminan tersebut. Seharusnya Tergugat VII melakukan konfirmasi kepada Penggugat, namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat VII;

2) Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa pada pokoknya Penggugat dalam perkara ini telah menguraikan secara jelas maupun cermat dalil-dalil posita dan petitum gugatannya, disertai dengan dasar hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menyangkut kerugian Penggugat hal itu secara yuridis bukanlah merupakan ranah eksepsi melainkan sudah berkaitan dengan pokok perkara, maka dari itu Penggugat akan buktikan pada saat pembuktian pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I hingga Tergugat VI serta Tergugat VII, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan menyangkut syarat-syarat ataupun formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*). Dalam Hukum Acara Perdata terdapat 3 (tiga) jenis eksepsi yaitu:





- a) Eksepsi Kompetensi yaitu Eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan baik eksepsi kompetensi absolut maupun eksepsi kompetensi relatif (Vide Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg.);
- b) Eksepsi Prosesuil yaitu menyangkut pula terhadap eksepsi *error in persona*, *ne bis in idem*, *obscuur libel* (kabur/ tidak jelas yaitu terletak pada hukum yang menjadi dasar gugatan, ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut, petitum yang tidak jelas, atau terdapat kontradiksi antara posita dan petitum), gugatan prematur maupun menyangkut surat kuasa yang tidak sah dan lain-lain;
- c) Eksepsi Materiil yang terdiri dari:
  - Eksepsi *dilatoria* yaitu eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur
  - Eksepsi *peremptoria* yaitu eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan atau dengan kata lain perjanjian yang telah hapus (vide Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) contohnya permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan sebagainya atau apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR. Bentuk eksepsi *peremptoria* ini dibagi lagi menjadi:
    - *Exceptio temporis* (eksepsi daluarsa). Hal ini terkait dengan salah satu cara batalnya kontrak yakni lewat waktu atau daluarsa yang diatur dalam Pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1967 – Pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Artinya jika suatu perjanjian telah daluarsa/ lewat waktu, kemudian diajukan gugatan ke pengadilan terkait dengan perjanjian tersebut, maka tergugat dapat mengajukan eksepsi temporis;
    - *Exceptio non pecuniae numeratae* yaitu eksepsi yang berisi sangkaan Tergugat sebagai tertagih, bahwa uang yang dijanjikan untuk dibayar kembali tidak pernah diterima;
    - *Exceptio doli mali* yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat telah menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian. Hal ini berkaitan dan sekaligus di dasari oleh Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;



- *Exceptio metus* yaitu gugatan yang diajukan penggugat bersumber dari perjanjian yang mengandung paksaan (dwang) atau compulsion (duress). Eksepsi ini di dasari dengan ketentuan Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- *Exceptio non adimpleti contractus* yaitu eksepsi ini berkaitan dengan perjanjian timbal balik. Yang mana jika dalam sebuah kontrak yang menjadi dasar sengketa tersebut ada perjanjian bahwa tergugat akan melaksanakan kewajibannya jika penggugat melakukan suatu hal. Jika penggugat belum melakukan suatu hal tersebut, maka dia tidak dapat melakukan gugatan, artinya belum ada terjadi wanprestasi;
- *Exceptio dominii* yaitu objek yang menjadi dasar gugatan bukan barang milik Tergugat, namun hal ini tergantung dari kemampuan penggugat untuk membuktikan bahwa barang tersebut adalah milik Tergugat;
- *Exceptio litis pendentis* atau disebut juga *Exceptio sub-judice* (gugatan yang diajukan masih tergantung/ *aanhagig*), artinya gugatan yang diajukan masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*), tanpa harus dalam pengadilan yang kompetensinya sama atau dengan kata lain eksepsi yang berisikan bantahan bahwa sengketa yang digugat oleh penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi poin 1 (satu) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengenai Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*Onrechtmatig*) yaitu proses pengajuan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat tanpa adanya surat perintah atau akta sejenis itu, maka Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

*"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".*

Sedangkan mengenai keadaan lalai dijelaskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:



*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila peringatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak untuk menuntut ganti rugi baru timbul setelah pihak yang dalam keadaan lalai dinyatakan Wanprestasi dengan cara pihak yang melakukan cedera janji (Wanprestasi) diberi teguran maupun peringatan secara tertulis sebagai kewajiban prosedural sebelum mengajukan gugatan di depan persidangan. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 852/K/Sip/1972 tanggal 12 September 1973, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

*"Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan peringatan secara tertulis";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keseluruhan bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat tidak terdapat bukti teguran atau permintaan tertulis yang disampaikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat yang meminta agar Para Tergugat memenuhi kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menjadi tidak dapat ditentukan apakah Para Tergugat telah melakukan cedera janji (Wanprestasi) kepada Penggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ini dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan dapat diterimanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ini, maka terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta eksepsi-eksepsi lainnya yang juga diajukan oleh Tergugat VII tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada poin II angka 1 (satu) dapat diterima maka untuk pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/Pdt/1995, tanggal 30 Agustus 1996, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

*“Karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Gugatan Penggugat dan selanjutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap seluruh alat bukti selanjutnya dan selebihnya yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam Amar Putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.404.000,00 (dua juta empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 107 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pen.Pdt.G/2022/PN Pdp tanggal 20 Juni 2022, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, dengan dibantu oleh Nilahayati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Prinsipal Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V serta Kuasa Tergugat VI dengan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat VII dan Kuasa Tergugat VIII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00;
3. PNPB Panggilan I Penggugat	: Rp 10.000,00;
4. PNPB Panggilan Para Tergugat	: Rp 90.000,00;
5. Panggilan	: Rp1.289.000,00;
6. Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat	: Rp 890.000,00;
7. Materai	: Rp 10.000,00;
8. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp2.404.000,00;

(dua juta empat ratus empat ribu rupiah)